

**WALI MAFQUD PERSEPEKTIF PENGHULU
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DAN DAMPAKNYA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum dalam
Bidang Hukum Keluarga Islam (MH)



Oleh:

**ROHMAT WAHYUDI
NPM: 19002883**

PROGRAM STUDI: HUKUM KELUARGA ISLAM (HK)

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1442 H / 2021 M**

**WALI MAFQUD PERSEPEKTIF PENGHULU
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DAN DAMPAKNYA**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum dalam
Bidang Hukum Keluarga Islam (MH)

Oleh

**ROHMAT WAHYUDI
NPM: 19002883**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Edi Susilo, MH.I**

PROGRAM STUDI: HUKUM KELUARGA ISLAM (HK)

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1442H / 2021 M**

ABSTRAK

ROHMAT WAHYUDI, Tahun 2020. Wali Mafqud Persepektif Penghulu di Kabupaten Lampung Timur dan Dampaknya. Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Perkawinan merupakan ikatan janji suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai sepasang suami istri dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang ditentukan oleh syariat Islam, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak walinya berpindah kepada wali nikah lain yang dalam hirarki berada pada yang lebih jauh daripadanya. Perpindahan hak wali nikah ini dalam fiqh disebut juga dengan intiqal wali nikah apabila dari pihak mempelai wanita tidak memiliki wali nikah dengan alasan wali mafqud, dan agar perwaliannya berpindah ke wali hakim, maka dari penghulu memerintah untuk meminta surat keterangan mafqudnya wali/berupa surat pernyataan dari keluarga yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Desa, atau berupa surat pernyataan tentang mafqudnya wali. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Bagaimanakah wali mafqud persepektif penghulu di Kabupaten Lampung Timur. 2) Bagaimana dampaknya wali mafqud persepektif penghulu di Kabupaten Lampung Timur.

Desain penelitian ini diantaranya, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dengan triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan .1) Wali mafqud persepektif penghulu Kabupaten Lampung Timur dalam wali mafqud merupakan ijtihad dikarenakan tidak adanya aturan yang secara rinci terkait penentuan wali mafqud, mafqud kependudukan ditafsirkan oleh penghulu di Kabupaten Lampung Timur bukan sebagai wali mafqud seseorang terhadap mafqud kependudukan yaitu kematian tetapi mafqud dalam hal tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi atau putus komunikasi. 2) Prakteknya di KUA Kabupaten Lampung Timur yang bertindak sebagai wali bagi calon mempelai wanita yang walinya mafqud adalah wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama atau penghulu bilamana Kepala KUA berhalangan sebagai wali hakim dan harus ada surat kuasa/surat ketetapan dari kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam, yang dilakukan oleh penghulu di Kabupaten Lampung Timur, mengacu pada ketentuan aturan dan pernikahan sah menurut hukum, dilakukan pemeriksaan wali secara ketat dan tidak adanya wali nasab yang lain.

ABSTRACT

ROHMAT WAHYUDI, Year 2020. Implementation of the Rights of Women and Children Post Divorce (Case Study in Metro Selatan District, Metro City). *Thesis Postgraduate Program State Institute for Islamic Studies (IAIN) Metro.*

Islamic rules regarding marriage are actually clear and detailed, so that if they are implemented it will be able to lead a couple to a happy family. However, because of human nature as a place for mistakes and mistakes, in married life sometimes *prolonged disputes arise. The rights and obligations of husband and wife, joint property, the position of children, the rights and obligations of parents, but also related to inheritance and neighbor customs relations and regarding the obligation to obey religious orders and prohibitions, divorce, namely the emergence of rights and obligations that must be fulfilled by the husband and The right can be defined as a woman's power to do something, which is determined by the rules, after a divorce. This study aims to describe: 1) How is the implementation of children's rights and women's rights after divorce in Metro Selatan District, Metro City. 2) Obstacles in implementing children's rights and women's rights after divorce in Metro Selatan District, Metro City.*

The design of this research includes, this type of research is field research. The nature of this research is descriptive research that is a form of research that is shown to describe existing phenomena. Sources of data in this study are the subjects from which the data are obtained from primary sources and secondary sources. Data collection techniques by interview and documentation. Testing the validity of the data by triangulation. Meanwhile, data analysis with data reduction, data presentation draw conclusions.

The results of this study indicate. 1) The implementation of the rights of women and children after divorce is often not realized in the community in Metro Selatan District, the husband who should give the rights of women and children after divorce is expected by the wife, with the reason that the husband is rarely provide a living while still having a family. In addition, there is also a sense of selfishness in the husband not to carry out his obligation to provide rights after divorce because he already hates his ex-wife. The absence of awareness and responsibility on the part of the ex-husband regarding the true nature of divorce, that in essence a divorce between husband and wife causes the separation of sexual relations only. 2) Obstacles in the implementation of children's rights and women's rights after divorce, namely factors that result in neglecting the rights of a child, because divorcing parents leave their children after divorce to their friends, post-divorce child support costs are very important issues to guarantee because children do not know anything and not guilty of divorce, after the divorce, both male and female parents have the right to remarry, one of the factors of parents not fulfilling one's rights is the relative factor of the parents being able to provide support for the divorce.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsaiinmetro@yahoo.com
Website: www.ppsaiinmetro.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : ROHMAT WAHYUDI
NIM : 19002883
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HK)

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag Pembimbing I		28 Juni 2021
Dr. Edi Susilo, M.H.I Pembimbing II		28 Juni 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Azmi Saadiuddin, Lc M.Hum
NIP. 196506272001121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsainmetro.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul: **“WALI MAFQUD PERSEPEKTIF PENGHULU DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DAN DAMPAKNYA”** ditulis oleh **ROHMAT WAHYUDI** dengan NIM: 19002883 Program Studi: Hukum Keluarga Islam (HK) telah diujikan dalam *Ujian Tesis/Munaqosyah* pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada hari/tanggal: Senin/28 Juni 2021.

TIM PENGUJI

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
Penguji Tesis I

()

Dr. Hj. Tobibatussaadah. M.Ag
Penguji Tesis II

()

Dr. Edi Susilo, M.H.I
Penguji Tesis III

()


Dr. Mukhtar Hadi, M.Si
NIP: 19730710 199803 1 003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROHMAT WAHYUDI

NPM : 19002883

Program Studi : Hukum Keluarga


Konsentrasi : Wali Mafqud Persepektif Penghulu di Kabupaten Lampung Timur dan Dampaknya

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi berupa pencabutan gelar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Metro, 29 April 2021

Yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
B4021AJX139638725
METERAI
TEMPEL
6000

ROHMAT WAHYUDI

NPM: 19002883

PADOMAN TRANSLITERASI

Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
sebagai berikut:

1. Huruf Araf dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	ʿ
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	ʾ
ص	ṣ	ي	y
ض	d		

2. Maddah atau vokal panjang

<i>Harkat dan huruf</i>	<i>Huruf dan tanda</i>
ا - ا - ي	â
ي - ي	î
و - و	û
ي ا	ai
و ا	au

PERSEMBAHAN

Tesis ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, pendidikan dan selalu mendoakan dengan harapan agar menjadi anak yang sholeh.
2. Istri dan anakku yang aku sayangi yang memberi dukungan kuliah di Program Pascasarjana IAIN Metro
3. Teman-teman Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
4. Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang menambah wawasan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pendidikan semoga dapat Peneliti amalkan di jalan Allah SWT.

MOTTO

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'rif. QS. Al Baqarah (2) : 232)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Indah Press, 2009), h.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa risalah agung bagi kemaslahatan dan keselamatan manusia di Dunia dan Akhirat.


Penelitian Tesis ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua atau Magister pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar M.H: dalam upaya penyelesaian Tesis ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada;

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA Selaku Rektor IAIN Metro
2. Dr. Mukhtar Hadi, M.Si, Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro
3. Dr. Widhia Ninsiana, M.Hum Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro
4. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum selaku Ketua Prodi HK Pascasarjana IAIN Metro
5. Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag pembimbing I yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta perhatiannya selama Peneliti menyelesaikan Tesis

6. Dr. Edi Susilo, M.HI pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan mengikuti pendidikan serta memberi semangat dalam menyelesaikan Tesis.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermangfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 19 April 2021
Peneliti,


ROHMAT WAHYUDI
NPM: 19002883

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
AKHIR TESIS	v
KOMISI UJIAN TESIS	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
PADOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian yang Relevan	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Wali Nikah	15
1. Pengertian Wali Nikah	15
2. Dasar Hukum Wali Nikah	19
3. Syarat-syarat Menjadi Wali Nikah	23
4. Macam-macam Wali Nikah	28
5. Urutan Wali Nikah	33
B. Wali Mafqud	36

1. Penertian Wali Mafqud	36
2. Macam-Macam Wali Mafqud	38
3. Ketentuan Dikatakan Wali Mafqud	40
4. Status Hukum Mafqud	42
5. Hukum Wali Mafqud	45
C. Kewenangan KUA sebagai Wali Hakim	48
1. Dasar Kewenangan KUA sebagai wali Hakim.....	48
2. Alasan Pergantian Wali Nasab Ke Wali Hakim	51
3. Faktor Perpindahan Hak Perwalian Ke Wali Hakim	55
D. Pengertian Dampak.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	60
B. Sifat Penelitian.....	61
C. Sumber Data	62
D. Teknik Pengumpulan Data	65
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	69
F. Analisis Data.....	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	76
1. Geografi Kabupaten Lampung Timur.....	76
2. Visi dan Misi Wilayah Kementerian Agama	79
3. Profil KUA Tempat Penelitian.....	79
B. Temuan Khusus Penelitian.....	89
1. Wali Mafqud Persepektif Penghulu di Kabupaten Lampung Timur	89
2. Dampaknya Wali Mafqud Persepektif Penghulu di Kabupaten Lampung Timur	105
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1. Yang Menjabat sebagai Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur	79
2. Kepemimpinan KUA Way Jepara.....	82
3. Pegawai KUA Kecamatan Way Jepara.....	84

DAFTAR GAMBAR

1. Bagan Proses Interaksi	73
---------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad dalam pernikahan merupakan akad yang istimewa dari pada akad-akad lainnya seperti jual-beli atau gadai. Akad nikah dianggap oleh ulama sebagai hal yang harus ditangani dengan hati-hati karena akan berimplikasi kepada anak dan hal-hal lain yang ditimbulkan karena pernikahan seperti hak warisan. Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Karena wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. agama Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa Umat manusia hidup berkehormatan sesuai kedudukannya yang mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain.

Perkawinan dalam Islam merupakan tuntutan naluri manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan menumpuk rasa kasih sayang, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.²

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 1

Menurut mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri ataupun perempuan selain dirinya. Dengan demikian, pernikahan tidak dapat berlangsung dengan ucapan atau tindakan perempuan itu sendiri. Sebab perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan suatu akad nikah.³

Perkawinan merupakan nikmat Allah atas hamba-Nya dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Dan perkawinan merupakan ikatan janji suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai sepasang suami istri dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang ditentukan oleh syariat Islam.

Hal itu berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wali nikah tidak merupakan salah satu rukun nikah. Karena itu, nikah dipandang sah sekalipun tanpa wali.

Fuqaha⁵ telah mengklasifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian: pertama, ditinjau dari sifat kewaliannya terbagi menjadi wali nasab (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali hakim. Kedua, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Ketiga, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali mujbir dan ghairu mujbir.⁵

³ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), 27

⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 101

Terkait dengan masalah wali bahwa menurut hukum yang berlaku masyarakat Indonesia dan juga menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa kedudukan wali sangat penting karena perwalian merupakan penguasaan penuh yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang, sehingga perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh seseorang perempuan yang akan melaksanakan akad nikah. Wali dalam perkawinan hendaknya seorang laki-laki beragama islam, baligh, berakal sehat dan adil (tidak fasik).

Adanya wali memiliki peran penting dalam perkawinan, peranan wali dalam perkawinan dijelaskan pada pasal 19 Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan yang berbunyi: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Wali ditunjuk berdasarkan urutan secara tertib dari orang yang paling berhak, yaitu yang paling kuat hubungan darahnya. Urutan wali yang berhak menjadi wali nikah dalam pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam wali nikah terdiri dari; (a) wali nasab, (b) wali hakim. Dan dalam pasal 21 ayat (1) membagi urutan kedudukan wali nikah dengan empat kelompok.⁶

Tetapi dalam realitanya, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak walinya berpindah kepada wali nikah lain yang dalam hirarki berada pada

⁶ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

yang lebih jauh daripadanya. Perpindahan hak wali nikah ini dalam fiqh disebut juga dengan *intiqaal wali nikah*.⁷

Berbicara masalah wali memang mudah karena semua orang tua pasti menginginkan puterinya menikah, akan tetapi dalam realitas pelaksanaan perkawinan tidak jarang di temui Wali Adhol (enggan menikahkan) atau Wali Mafqud (tidak di ketahui tempat keberadaannya). Namun demikian bukan berarti pernikahan tidak bisa terjadi, tetap bisa terlaksana walaupun dengan menggunakan jasa pejabat pemerintah sebagai wali hakim.⁸

Adapun wali adhol atau enggan menikahkan adalah wali yang memang tidak menyetujui pernikahan puterinya yang akan berlangsung. Wali bersikap demikian karena dilatar belakangi banyak faktor diantaranya: a) Puterinya Sudah dijodohkan dengan orang lain pilihan orang tuanya. b) Orang tuanya beranggapan tidak sekufu' sederajat baik secara ekonomi, dan strata social. Menyikapi ini seorang Penghulu harus lebih cermat menyikapinya dengan cara wali yang bersikap adhol tersebut masih bisa dirayu untuk menyetujui adanya pernikahan puterinya atau memang betul betul sudah enggan. Secara hukum posisi wali adhol yang demikian bisa digantikan oleh penghulu sebagai wali hakim. Dengan cara mengajukan permohonan wali hakim kepada Penghulu karena sebab adhol agar dapat dilangsungkan pernikahan yang sah.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2) dijelaskan “dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan penghulu. Pasal diatas menjelaskan syarat pengangkatan

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 31

⁸ M. Idris, Ramulyo *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 27

wali adhol harus melalui permohonan kepada Penghulu agar diberi keputusan penetapan wali hakim untuk menikahkan pemohon. Sedangkan mafqud adalah orang yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya mungkin karena pergi merantau atau kemana dan tidak pernah ketahuan alamat pastinya.⁹

Penghulu juga berhak menikahkan sebagai wali hakim dengan permohonan dari pihak pengantin perempuan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal pasal 23 ayat (1) juga menyebutkan yaitu, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan."¹⁰

Wali mafqud, apabila tidak diketahui jelas keberadaannya maka wali tersebut dapat berpindah ke wali nasab selanjutnya keatas yang lebih akrab dan ke wali hakim dengan memenuhi syarat tertentu. Namun dalam hal ini tidak ada keterangan secara prosedural dalam undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tata cara pengangkatan wali hakim karena kondisi wali yang tidak diketahui keberadaannya atau mafqud.¹¹

Berbeda dengan pengangkatan wali hakim karena sebab adhol dimana wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya penetapan Penghulu. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait prosedur pengangkatan wali hakim karena sebab wali mafqud. Dalam perakteknya di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Timur, pernikahan yang akan dilakukan dengan kondisi wali yang mafqud cukup dengan menggunakan

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2)

¹⁰ Inpress, No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

¹¹ M. Idris, Ramulyo *Hukum Perkawinan Islam*, h. 31

ikrar pengakuan dari pihak istri bahwa suaminya hilang atau mafqud yang kemudian dilampiri surat keterangan diketahui dari kepala desa, tetapi didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan bahwasanya mafqud tersebut harus ada dari penetapan penghulu.

Sehingga khawatirnya akan terjadi penyelewengan atau manipulasi perkataan bahwa nasab yang dinikahkan itu mafqud. Kondisi ini tentunya sangat rawan melihat keabsahan Ikrar maupun surat dari kepala desa tersebut. Kendalanya pihak penghulu berdampak dalam menikahkan calon pengantin.

Adapun menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 44 ayat (4) “dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”¹²

Pasal 44 ayat (4) menjelaskan terkait dengan pencatatan hilangnya seseorang atau mafqud harus berdasarkan penetapan pengadilan. Maka petugas pencatatan sipil tidak berhak untuk mencatatkan kehilangan seseorang tanpa adanya penetapan pengadilan. Hal ini tentunya berbeda dengan surat keterangan dari desa dan Ikrar pengakuan istri bahwa suaminya hilang ketika hendak menikahkan anaknya dengan sebab wali yang mafqud.

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa peralihan wali nasab ke wali hakim salah satunya adalah waliya yang mafqud, dalam kasus dilapangan perpindahan wali nikah nasab ke wali hakim dengan alasan wali mafqud

¹² Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

sering terjadi dan kebanyakan walinya berpindah pada wali hakim. Namun, yang menjadi masalah adalah bagaimana status hukum terhadap pernyataan mafqud nya wali nasab yang tidak ditetapkan melalui putusan Pengadilan.

Sebagaimana Survey yang dilakukan di KUA Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 28 Desember 2020, apabila dari pihak mempelai wanita tidak memiliki wali nikah dengan alasan wali mafqud, dan agar perwaliannya berpindah ke wali hakim, maka dari penghulu memerintah unuk meminta surat keterangan mafqudnya wali/berupa surat pernyataan dari keluarga yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Desa, atau berupa surat pernyataan tentang mafqudnya wali. Pada dasarnya Undang-Undang telah mengatur tentang mafqudnya seseorang (orang yang tidak diketahui keberadaannya) harus melalui penetapan dari Pengadilan, karena tidak seorangpun dapat merubah status, maupun mengganti status tanpa izin dari Pengadilan.¹³

Mafqud adalah orang yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya mungkin karena pergi merantau atau kemana dan tidak pernah ketahuan alamat pastinya. Dalam hal ini bapak penghulu juga berhak menikahkan sebagai wali hakim dengan permohonan dari pihak pengantin perempuan.¹⁴

Wali mafqud, apabila tidak diketahui jelas keberadaanya maka wali tersebut dapat berpindah ke wali nasab selanjutnya keatas yang lebih akrab dan ke wali hakim dengan memenuhi syarat tertentu. Namun dalam hal ini tidak ada keterangan secara prosedural dalam undang-undang maupun

¹³ Survey pada KUA di Lampung Timur Tanggal 28 Desember 2020

¹⁴ Sayyid Imam Muhammaad bin Ismail, *subulussalam*, Jilid 3, (Surabaya: Alhidayah 2005), h. 118

Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tata cara pengangkatan wali hakim karena kondisi wali yang tidak diketahui keberadaannya atau mafqud.

Berbeda dengan pengangkatan wali hakim karena sebab adhol dimana wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya penetapan Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait prosedur pengangkatan wali hakim karena sebab wali mafqud. Kondisi ini tentunya sangat rawan melihat keabsahan Ikrar maupun surat dari kepala desa tersebut. Kendalanya pihak Kantor Urusan Agama yang sangat sulit untuk membuktikan kebenaran surat keterangan dari desa dan Ikrar pengakuan istri bahwa suaminya mafqud atau hilang.

Berdasarkan penjelasan tentang wali nikah dalam akad nikah karena wali yang mafqud yang hanya menggunakan surat keterangan dari desa dan ikrar pengakuan istri yang mafqud, saling berdampak dengan konflik norma. Berdasarkan latar belakang permasalahan Peneliti tertarik untuk mengkajinya sebagai Penelitian dengan judul **“Wali Mafqud Persepektif Penghulu di Kabupaten Lampung Timur dan Dampaknya.**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka pertanyaan penelitian tersebut, yaitu:

1. Bagaimanakah wali mafqud persepektif penghulu di Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana dampaknya wali mafqud persepektif penghulu di Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data, untuk dijadikan sebagai karya tulis, sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui wali mafqud persepektif penghulu di Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui dampaknya wali mafqud persepektif penghulu di Kabupaten Lampung Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam Penelitian skripsi ini secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan pada wali mafqud persepektif penghulu di Kabupaten Lampung Timur.
 - b. Untuk menambah khazanah penelitian khususnya pada wali mafqud persepektif penghulu di Kabupaten Lampung Timur.
 - c. Untuk menjadi referensi peneliti lainnya dalam meneliti yang relevan dan menjadi bahan bacaan sebagai informasi kepada para pembaca.
2. Manfaat Praktis
 - a. Kepada pembimbing agama terkhusus bagi penghulu, pemerintah setempat untuk memberikan rujukan tentang wali mafqud persepektif penghulu di Kabupaten Lampung Timur

- b. Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan informasi akademik ilmiah secara umum, menambah Khazanah pengetahuan keagamaan, dan dapat menjadi bahan rujukan atau penelitian selanjutnya. terutama dalam hal tentang wali berkaitan dengan wali yang tidak diketahui tempat keberadannya atau di sebut juga dengan wali mafqud.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk membandingkan fokus penelitian yang diteliti dan yang sudah pernah diteliti orang lain dari segi substansinya, sehingga peneliti tidak mengutip penelitian orang lain. Selain itu peneliti terdahulu digunakan sebagai inspirasi oleh peneliti untuk menggali masalah yang lebih dalam dan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan telaah Kepustakaan atau kajian Pustaka istilah lain yang sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru selalu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya.¹⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, Peneliti mengutip beberapa penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat, dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Di bawah ini akan disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang telah lalu yang terkait diantaranya:

¹⁵ Institut Agama Islam Negeri (IAIN Metro), *Pedoman Penulisan Tesis* (Metro: Program Pascasarjana 2017) h. 8.

1. Imron Jauhari, dengan judul penelitian "Penerapan Diskresi dalam Dunia Kepenghuluan, Studi Kasus Diskresi Penghulu Kota Semarang" yang ditulis pada Pascasarjana IAIN Walisongo tahun 2007.¹⁶

Fokus pembahasan pada Tesis tersebut adalah diskresi Penghulu Kota Semarang dalam penyelesaian kasus-kasus perkawinan. Imron Jauhari menyimpulkan bahwa diskresi Penghulu dalam menyelesaikan kasus-kasus perkawinan dengan pendekatan struktur informal bukan merupakan pelanggaran peraturan. Tema yang dibahas Imron Jauhari berkaitan dengan peraturan perundang-undangan perkawinan, namun tidak membahas kasus tentang ketentuan umur wali nikah peraturan perkawinan dalam hal ketentuan umur wali nikah., membahas penerapan diskresi dalam dunia kepenghuluan, studi kasus diskresi penghulu.

Persamaan dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang wali, dan perbedaaan dalam penelitian Imron Jauhari yaitu membahas penerapan diskresi dalam dunia kepenghuluan, sedangkan yang akan diteliti yaitu wali mafqud persepektif penghulu di kabupaten lampung timur dan dampaknya.

2. Jalli Sitakar, dengan judul penelitian "Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim menurut pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Fiqih."¹⁷

Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan

¹⁶ Imron Jauhari, "*Penerapan Diskresi dalam Dunia Kepenghuluan, Studi Kasus Diskresi Penghulu Kota Semarang*" Tesis Pascasarjana IAIN Walisongo Tahun 2007

¹⁷ Jalli Sitakar, "*Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Fiqih*" (Studi Kasus di Kab. Rokan Hulu) (Tesis--UIN SUSKA, h. 12

fiqih, dijelaskan yang dimaksud dengan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama yang diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, dan hak perwalian dapat berpindah karena suatu hal dari wali nasab ke wali hakim dengan alasan tuna wicara, tuna rungu, atau uzur, ketentuan ini sejalan dengan fiqih klasik, dan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah nasab baik aqrab maupun ab'ad tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, ghaib, atau Adhal.

Persamaan dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang wali dalam pernikahan, dan perbedaaan dalam penelitian Jalli Sitakar yaitu membahas tentang perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut pasal 23 kompilasi hukum islam ditinjau dari fiqih, sedangkan yang akan diteliti yaitu wali mafqud persepektif penghulu di kabupaten lampung timur dan dampaknya.

3. Nidaul Khairat dengan judul Penetapan Kematian Hukum Terhadap Orang Yang telah mafqud.¹⁸

Penelitian ini mengenai pengaturan hukum tentang penetapan seseorang yang telah hilang atau mafqud dan pertimbangan hakim untuk memutuskan status orang mafqud atau bukan Hasil penelitiannya adalah pengaturan tentang mafqud atau hilangnya seseorang diatur dalam KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam dan pembatasan jangka waktu serta mekanisme melakukan permohonan pengesahan status mafqud nya

¹⁸ Nidaul Khairat, Zulkarnain Harahap, Aberan, “*Penetapan Kematian Hukum Terhadap Orang Yang Telah Mafqud*” (Tesis--UGM, Yogyakarta, 2016), 17

seseorang. Dan pertimbangan hakim untuk memutuskan seseorang mafqud atau tidak adalah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan jangka waktu berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. ehingga dikhawatirkan dan memanipulasi perkataan bahwa nasab yang dinikahkan itu mafqud.

Persamaan dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang wali mafqud dalam pernikahan, dan perbedaaan dalam penelitian Nidaul Khairat yaitu membahas tentang penetapan kematian hukum terhadap orang yang telah mafqud, sedangkan yang akan diteliti yaitu wali mafqud persepektif penghulu di kabupaten lampung timur dan dampaknya.

4. Akhmad Faqih Mursid dengan judul Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama.¹⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan status hukum bagi mafqud ditinjau dari prespektif hukum Islam dan penerapan status hak mafqud di Penghulu. Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai, dengan pelaksanaan pernikahan bagi calon mempelai yang walinya mafqud dapat berpindah ke wali hakim apabila benar-benar walinya mafqud Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penentuan seorang telah mafqud adalah berdasarkan pada tanggal, atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian mafqud atau saat hakim memutuskan wafatnya mafqud.

Persamaan dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang wali mafqud, dan perbedaaan dalam penelitian Akhmad Faqih yaitu membahas

¹⁹ Akhmad Faqih Mursid, et al. "Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama", Jurnal Analisis , No. 1/Vol. 3 (Juni, 2014), 12

tentang Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama, sedangkan yang akan diteliti yaitu wali mafqud persepektif penghulu di Kabupaten Lampung Timur dan dampaknya

Uraian di atas dijelaskan bahwa dari penelitian tersebut mempunyai kesamaan yaitu meneliti tentang wali mafqud, namun pada variabel bebas tidak sama dengan yang akan diteliti oleh peneliti, wali mafqud persepektif penghulu, sedangkan yang akan diteliti adalah wali mafqud persepektif penghulu di Kabupaten Lampung Timur dan Dampaknya.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih ditekankan tentang wali mafqud persepektif penghulu dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif diskriptif. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Tesis Peneliti yang berjudul “wali mafqud persepektif penghulu di Kabupaten Lampung Timur dan Dampaknya sepengetahuan Peneliti belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Wali nikah secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain, Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya adalah memberikan kuasa kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang, dan dalam perkawinan Wali mempunyai arti perwalian atas orang dalam perkawinannya.²⁰ Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²¹

²⁰ Muhammad Amin Suma , *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo . 2004), h. 23

²¹ Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 90

Arti-arti wali di atas pemakaiannya disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, hak kewaliannya dialihkan kepada orang lain.

Menurut Amin wali dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *Al-Walayah* atau *Al-Wilayah* seperti kata *ad-dalalah* yang juga disebut *addilalah*. Secara etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) atau bisa juga berarti kekuasaan atau otoritas. Seperti dalam ungkapan *al-wali* yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.²²

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelaiwanita yang bertindak untuk menikahnya.”²³

Wali merupakan rukun dari suatu pernikahan. Beliau berpendapat bahwasanya setiap akad harus dilakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa atau masih kecil, sudah janda atau masih perawan, akalnya sehat atau tidak. Menurut Imam Malik wali itu mutlak dalam suatu pernikahan dan tidak sah suatu pernikahan jika dilakukan tanpa wali.

Wali nikah adalah orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan. Wali bertindak sebagai orang yang mengadakan nikah

²² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (2004), h. 134

²³ Kompilasi Hukum Islam Cet Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 14

menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Wali bertindak sebagai orang yang mengadakan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.²⁴

Wali nikah adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah perwaliannya, sehingga pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali nikah, yang menyerahkan mempelai wanita kepada penghulu.²⁵

Secara etimologis “*wali*” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci) penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.²⁶

Kedudukan wali nikah dalam Hukum Positif dijelaskan sebagaimana dalam pasal 19 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bagian 3 tentang wali nikah yang berbunyi: “wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 19

²⁵ Abdullah Kelib, *Hukum Islam* (Semarang: Tugu Muda Indonesia, 1990,), h. 11

²⁶ Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.. 89-90.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak maka dapat dibatalkan perkawinannya, hal ini termaktub dalam pasal 71 point (e), yang berbunyi: “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.”²⁷

Wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin b. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain.

Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 26 ayat (1), “perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaks dan suami atau isteri.”²⁸

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai

²⁷ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, h. 22

²⁸ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya.

Terkait dengan posisi wali yang berhak menikahkan wanita. Bahwa yang paling berhak adalah wali Aqrab (dekat) kemudian wali ab'ad (jauh), jika wali yang dekat dan jauh tidak ada maka yang berhak menikahkan ada pengasa atau wali hakim, wali bukan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya, jumbuh ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis keturunan ayah, bukan dari garis keturunan ibu.²⁹

Persoalan pernikahan, baik dia masih perawan atau janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak. Ia tetap mempunyai hak yang sama dengan kaum lelaki. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232 para pengikut Imamiyah juga berpegang pada argumen rasional. Rasio menetapkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan penuh dalam bertindak, dan tidak ada seorangpun baik yang memiliki hubungan kekerabatan dekat maupun jauh dengannya memiliki kekuasaan atas dirinya dan memaksanya.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

²⁹ Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 92

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang wanita yang hendak menikah. Berdasarkan riwayat bahwa Ma'qil Ibn Yasar menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki muslim. kemudian diceraikannya dengan satu talak, setelah habis waktu masa iddahnya mereka berdua, maka datanglah laki-laki itu bersama Umar bin Khattab untuk meminangnya. Ma'qil menjawab: Hai orang celaka, aku memuliakan kau dan aku nikahkan dengan saudaraku, tapi kau ceraikan dia. Ayat ini melarang wali menghalangi hasrat pernikahannya.

Setelah Ma'qil mendengar ayat itu: Aku dengar dan aku taati Tuhan. Dia memanggil orang itu dan berkata: Aku nikahkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau. (HR. Bukhori, Turmudzi).³⁰

Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali masih banyak dibicarakan dalam berbagai literatur. Menurut jumhur ulama' keberadaan wali dalam sebuah pernikahan dalam nash al-Qur'an dan Hadist. Nash Al-Qur'an yang digunakan sebagai dalil wali diantaranya:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. (Q.S. Al-Baqarah: 232).³¹

³⁰ Qamarudin Saleh, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, 1994), h.. 78.

³¹ Depag RI Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), h. 34

Merupakan dalil yang tegas tentang pentingnya wali dalam pernikahan. Jika tidak demikian, tentu pemboikotan wali tidak ada. Turunnya ayat ini bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.

Andaikata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia melakukannya. Ma'qil Ibn Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudaranya andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan, andaikata kekuasaan diri saudara wanitanya.³²

Wali adalah orang terdekat dengan dari mempelai wanita yang dari golongan kerabat asabah nya, bukan kerabat Dhawi al-Arham. Menurut Jumhur Ulama', keberadaan wali haruslah ada karena seorang perempuan tidaklah boleh menikahkan dirinya sendiri.

Pentingnya kedudukan wali dalam pernikahan juga disinggung dalam pasal 18 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan yang menjelaskan tentang akad nikah harus dilakukan atau dilaksanakan oleh wali nasab, yang berbunyi sebagaimana berikut: "akad nikah dilakukan oleh wali nasab.

Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari pernikahan. Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19:" *wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya*".³³

³² Djamaan Nur, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.. 67

³³ Kompilasi *Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h.. 6.

Wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertanggungjawab dan bertindak untuk menikahkan anak perempuannya dalam suatu akad nikah yang dilakukan oleh dua belah pihak, yakni mempelai laki-laki dan mempelai wanita yang dilakukaan oleh walinya.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga mensyaratkan pernikahan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2: *"Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*³⁴

Dasar hukum wali nikah menurut hukum positif terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19-20 berikut: Pasal 19 Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya Pasal 20 sebagai berikut:

- a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- b. Wali nikah terdiri dari :
 - 1) Wali Nasab;

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dari kelompok yang lain sesuai erattidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- 2) Wali hakim.

³⁴ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Publishing, 2012), h.10

Wali hakim atau Sultan adalah wali nikah dari hakim atau qad'i. Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, pemimpin, penguasa, atau qad'i nikah yang diberi wewenang dari kepala negara yang diberi kewenangan untuk menikahkan.

3) Wali Mafqud.³⁵

Banyak juga ketentuan-ketentuan lain apabila tetap menjalankan pernikahan tanpa seizin wali, seperti halnya perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal (diulang sampai tiga kali), apabila seorang laki-laki mengumpuli perempuan maka perempuan tersebut berhak atas mahar. Apabila mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.

Uraian di atas dapat dijelaskan wali nikah dalam pernikahan harus ada demi kebaikan rumah tangga yang akan dibangun setelah menikah. Janganlah rumah tangga yang baru itu tidak ada hubungan lagi dengan rumah tangga yang lama, lantaran anak menikah dengan laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tuanya. Apabila tidak ada orang-orang yang sudah di sebutkan, khalifah, penguasa atau qadi nikah, maka wali dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka daerah tersebut orang yang dianggap alim atau sempurna. Wali di benarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam situasi dan kondisi tertentu.

3. Syarat-syarat Menjadi Wali Nikah

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit, h. 14-15

Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat di paksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dan menjadi wali haruslah sesuai dengan kriteria yang di tentukan. Peraturan perundang-undangan tidak semua menjelaskan syarat-syarat wali nikah.

Seseorang boleh menjadi wali, apabila dia beragama Islam, baligh berakal, laki-laki, merdeka, dan adil, mempunyai hak perwalian dan tidak terhalang menjadi wali.³⁶ Pasal 20 KHI ayat 1: Yang berhak menjadi wali nikah laki-laki, memenuhi syarat hukum Islam, muslim. Pelaksanaan akad nikah atau yang biasa disebut ijab kobul penyerahannya dilakukan oleh wali memepelai perempuan dan qobul oleh memepelai laki-laki dan semua anggota keluarga boleh mengawinkannya, termasuk paman dan saudara laki-laki. Orang-orang yang berhak menjadi wali apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Dewasa dan berakal sehat maksudnya ialah jika anak kecil atau orang gila maka tidak bisa menjadi wali.
- b. Laki-laki, maka perempuan tidak boleh menjadi wali.
- c. Muslim, artinya jika tidak beragama Islam maka tidak Sah menjadi wali untuk seorang muslim.
- d. Merdeka, bukan budak
- e. Mahjur 'alaih atau tidak berada dalam pengampuan karena orang yang berada dalam pengampuan tidak bisa dengan sendirinya
- f. Berfikiran baik karena orang yang terganggu pikirannya maka tidak boleh menjadi wali karena ada hal yang di khawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
- g. Adil yang di maksudkan disini adalah tidak terlibat dosa besar maupun dosan kecil serta tetap memelihara sopan santun.
- h. Yang paling penting wali tidak melakukan ihram haji atau umroh.³⁷

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Edisi 1*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), h. 237

³⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 93-94

Adapun yang dapat bertindak sebagai wali nikah untuk melangsungkan akad nikah dari mempelai perempuan adalah:

- c. Laki-laki
- d. Dewasa
- e. Mempunyai hak perwalian
- f. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- g. Berakal Sehat, hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat dibebani hukum dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.³⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang syarat wali nikah dalam pasal 20 (1), yakni laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam antara lain: Muslim, aqil dan baligh.³⁹

Masalah penunjukkan seorang wali harus seorang laki-laki, hal ini terdapat di dalam hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni yang mengatakan bahwa: Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.” (H.R. Ibnu Majah dan Daruqutni).⁴⁰

Syarat wali nikah lainnya adalah berakal sehat dan dewasa, baik yang itu penganut Islam maupun bukan. Seorang wali tidak di isyaratkan adil, jadi seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas kesopanan yang berat. Wali tersebut jelas tidak menentramkan jiwa orang diurusnya, hak wali menjadi hilang.⁴¹

³⁸ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No1/1994 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 62

³⁹ Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

⁴⁰ *Ibid*, h. 108

⁴¹ Rosidin, *Fiqh Munakahat Praktis, Tarjamahah kitab Dhau' al –Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah Karya Hadrlatus Syaikh Hasyim Asy'ari*, M ra'fat Utsman (Malang: Litera, 2013), 51

PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan juga menjelaskan tentang syarat wali, peraturan ini secara jelas menyebutkan tentang syarat-syarat wali nasab yang berhak menikahkan, sebagai berikut:

- a. Laki laki
- b. Beragama Islam
- c. Baligh berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
- d. Merdeka dan
- e. Adil.⁴²

Wali bertanggung jawab atas sah suatu akad pernikahan. Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut:

- a. Islam yaitu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi.⁴³
- b. Baligh yaitu orang tersebut sudah pernah bermimpi junub/ihtilam (keluar air mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun 219.
- c. Berakal yaitu orang gila dan anak-anak tidak sah menjadi wali, karena orang yang tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut.⁴⁴

⁴² PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan

⁴³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001), h. 384

⁴⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, diterjemahkan M. Abdul Ghofur, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 59

- d. Merdeka ulama berbeda pendapat menetapkan perwalian budak ulama mengatakan seorang budak tidak mempunyai hak perwalian.
- e. Laki-laki yaitu seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan⁴⁵

Wali nikah dalam perkawinan dapat disebut juga sebagai wali nafsi, wali nafsi terbagi dalam dua bagian, pertama; wali ijbar, yaitu orang yang berkuasa untuk melakukan akad nikah tanpa harus melibatkan orang yang dikuasainya.

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, nikah yang tidak ada wali tidak sah. Mereka menggunakan dalil al-Qur'an dan hadits sebagai dasar perwalian. pernikahan harus dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil.⁴⁶

Fiqih sunnah menyatakan bahwa syarat-syarat wali nikah adalah sebagai berikut:

- a. Orang merdeka
- b. Telah sampai umur atau sudah baligh, baik yang diwalinya orang Islam maupun orang non-Islam. Oleh sebab itu, maka budak belian tidak boleh menjadi wali nikah dalam perkawinan. Begitu pula tidak boleh menjadi wali nikah orang gila atau anak-anak, karena mereka belum dapat mewalil salah seorang pun, malahan terhadap dirinya. oleh karena itu, dia mereka tidak berhak mewalil diri orang lain.
- c. Berakal
- d. Beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.⁴⁷

Masalah penunjukkan seorang wali harus seorang laki-laki, hal ini terdapat di dalam hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu

⁴⁵ *Ibid*, h. 59

⁴⁶ Moh Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978). h. 279

⁴⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 7

Majah dan Daruqutni yang mengatakan bahwa: Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.” (H.R. Ibnu Majah dan Daruqutni).⁴⁸

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, nikah yang tidak ada wali tidak sah. Mereka menggunakan dalil al-Qur'an dan hadits sebagai dasar perwalian. pernikahan harus dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil.⁴⁹

Sedangkan nikah yang tidak ada wali tidak sah, gugurnya hak kewalian yaitu:

- a. Masih kecil, atau masih dibawah umur.
- b. Gila, wali akrab gila maka berpindah kewalian pada wali ab'ad
- c. Budak.
- d. Fasik, kecuali ia sebagai imam a'zam (sultan).
- e. Masih berada dibawah pengawasan wali (mahjur 'alaih) karena tidak cerdas (dungu).
- f. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia atau lainnya, sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut diselidiki berbeda Agama.⁵⁰

Seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama masih hidup menyatakan kehendaknya.⁵¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah adalah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Edisi 1*, h. 108

⁴⁹ Moh Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1998). h. 279

⁵⁰ Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h.. 76

⁵¹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

sehat, tidak sedang berihram, tidak dipaksa, belum pikun menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasik dan tidak mahjur (dicabut hak kewaliannya). Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang masih hidup.

4. Macam-macam Wali Nikah

Fiqih sunahnya disebutkan bahwa wali nikah itu ada dua macam, yaitu: wali secara umum dan wali secara khusus yang dimaksud wali secara khusus yaitu mengenai perwalian jiwa atau nyawa dan harta. Dan yang dimaksud dalam bahasan ini ialah perwalian mengenai jiwa atau nyawa dalam perkawinan.⁵²

Ada wali terhadap harta anak yatim, ada wali untuk orang yang tidak kuat mengendalikan hartanya dan ada yang pula bagi seorang perempuan dalam perkawinan. Yang dibicarakan disini adalah wali perkawinan. Wali dalam perkawinan ini disebut wali al-nikah.

Wali nikah dalam perkawinan dapat disebut juga sebagai wali nafsi, wali nafsi terbagi dalam dua bagian, pertama; wali ijbar, yaitu orang yang berkuasa untuk melakukan akad nikah tanpa harus melibatkan orang yang dikuasainya. Kedua; wali sharikah dan Ikhtiyar, yaitu orang yang diberikan kuasa untuk menikahkan seseorang, setelah melibatkan orang yang dikuasainya.⁵³

⁵² Abu Dawud, sUnan Abu Dawud, Juz II, Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tanpa tahun, h. 12

⁵³ Muhammad Ra'fat, *Fi q ih Kitabah dan Nikah*, terj. Achmad Zaeni Dahlan (Depok: Fathan Media Prima, 2017), h. 80

Menurut ajaran patrilineal, hanya pengantin perempuan saja yang memerlukan wali al-nikah. Wali al-nikah itu selalu laki-laki orangnya. Wali al-nikah inipun menurut ajaran hukum perkawinan patrilineal terdiri pula atas bermacam-macam:

- a. Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena ada hubungan darah.
- b. Wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan adlal atau tidak ada atau karena sebab lain.
- c. Wali mu'tiq adalah wali nikah karena memerdekakan orang perempuan yang berstatus budak.
- d. Wali muhkam adalah wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua mempelai untuk menikahkan dirinya disebabkan wali nasab, wali mu'tiq, dan wali hakim tidak ada.⁵⁴

Sedangkan menurut penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam wali nikah terdiri dari:

- a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- b. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.⁵⁵

Terdapat dalam pasal 19 berbunyi bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 yang berbunyi:

⁵⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, h.46

⁵⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, h. 7-8

yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari:

1) Wali nasab

Wali nasab merupakan orang yang mempunyai perwalian karena sebab hubungan darah, sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dijelaskan bahwa "wali nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam" termaktub dalam pasal 1 ayat (1).

Wali nasab adalah wali nikah yang masih ada hubungan darah atau keturunan dengan mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat antara ulama' fikih. Wali nasab di bagi menjadi yaitu wali aqrab yang berarti dekat dan wali ab'ad yang berarti jauh. Adapun perpindahan wali aqrab dan wali ab'ad adalah:

- a. Apabila wali aqrab nya non muslim.
- b. Apabila wali aqrab nya fasik
- c. Apabila wali aqrab nya belum dewasa.
- d. Apabila wali aqrab gila.
- e. Apabila wali aqrab nya bisu/tuli⁵⁶

Wali nasab dibagi menjadi dua yakni wali nasab aqrob yaitu: wali nasab yang lebih dekat derajat perwaliannya , dan wali nasab

⁵⁶ Muhammad Ra'fat, *Fi q ih Kitabah dan Nikah*

ab'ad yaitu wali nasab yang derajat perwaliannya jauh atau terhalang oleh wali nasab yang derajat perwaliannya lebih dekat.

2) Wali hakim

Sedangkan yang dimaksud dengan “wali hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali” terdapat dalam pasal 1 ayat (2) PMA No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Wali hakim adalah wali pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk mencatat pendaftaran perkawinan bagi wanita yang tidak memiliki wali ataupun walinya ada.⁵⁷ Sejalan dengan ini PMA No. 30 Tahun 2005 yang menjelaskan tentang Wali Hakim adalah “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.⁵⁸

Wali hakim atau Sultan adalah wali nikah dari hakim atau qadi. Orang yang berhak menjadi wali hakim qadi nikah yang diberi wewenang untuk menikahkan mempelai, maka wali hakim dapat di angkat oleh orang-orang yang terkemuka daerah tersebut orang yang di anggap alim atau sempurna.

Pasal 22 berbunyi bahwa wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu

⁵⁷ Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 97

⁵⁸ PMA No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

menderita tuna wicara, tuna rungu dan sudah udzur, maka hak menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.⁵⁹

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pernikahan terdapat tiga macam wali, yaitu: wali mujbir, wali nasab, wali hakim. Adapun wali mujbir (wali dengan hak memaksa) yaitu wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batas yang wajar. Wali mujbir ialah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Yang termasuk wali mujbir ialah mereka yang masuk dalam garis keturunan garis patrilineal sampai seterusnya ke atas. Wali mujbir dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya jika penting untuk kebaikan putrinya. Kemudian wali nasab, yaitu wali nikah yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan, benarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam situasi. Wali nasab saudara laki-laki sekandung, bapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal (laki-laki).

5. Urutan Wali Nikah

Dalam beberapa referensi hukum Islam, baik yang berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia, ulama berbeda-beda dalam menyebutkan macam wali dalam pernikahan, namun secara umum wali nikah terdiri dari empat macam, yakni wali nasab, wali hakim, wali mu'tiq, wali muhakkam

Pada urutan kedudukan kelompok wali tersebut, apabila di lihat maka dalam satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama

⁵⁹ Inpress, No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.⁶⁰

Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung dari pada kerabat selain kandung atau kerabat seayah. Kalau dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Apabila yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali misalnya wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya. Secara keseluruhan, urutan wali nikah terhadap wali nasab adalah sebagai berikut:

- h. Ayah kandung
- i. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki
- j. Saudara laki-laki sekandung
- k. Saudara laki – laki seayah
- l. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- m. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- n. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- o. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- p. Saudara laki-laki seayah kandung (paman)
- q. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- r. Anak laki-laki paman sekandung
- s. Anak laki-laki paman seayah
- t. Saudara laki-laki kakek sekandung
- u. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
- v. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.⁶¹

⁶⁰ Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 54

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali press, 2013), 67

Sedangkan menurut pendapat lain dijelaskan bahwa urutan wali nikah pada wali nasab, Adapun termasuk wali ab'ad atau jauh adalah:

- a. Saudara laki-laki sekandung.
- b. Saudara laki-laki seayah.
- c. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
- d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- e. Paman sekandung perpindahan.
- f. Paman seayah.
- g. Anak laki-laki paman sekandung.
- h. Anak laki-laki paman seayah.
- i. Ahli waris ashabah lainnya jika ada.⁶²

Sementara perpindahan wali aqrab ke wali ab'ad apabila:

- a. Wali aqrabnya non muslim.
- b. Wali aqrabnya fasik.
- c. Wali aqrabnya gila.
- d. Wali aqrabnya belum dewasa.
- e. Wali aqrabnya bisu atau tuli.⁶³

Menetapkan wali nasab terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Hal ini terjadi karena tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, Jumahur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu wali kepada dua kelompok. Pertama, wali dekat atau qarib, yaitu ayah dan kalau tidak ada pindah kepada kakek.

Wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan adlal atau tidak ada, atau karena sebab lain. Adapun peralihan wali nasab ke wali hakim terjadi apabila:

- a. Tidak ada wali nasab.

⁶² Rokhmadi, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010, h. 46

⁶³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*., h. 97

- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
- c. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui
- d. Wali aqrabnya sedang ihram.
- e. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah.
- f. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau selama 2 hari perjalanan.
- g. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit).
- h. Wali aqrabnya adlal.
- i. Wanita yang akan dinikahkan gila, tapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.⁶⁴

Wali yang hubungan kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan lebih jauh, wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan adlal atau tidak ada, maksudnya wali dalam garis kekerabatan selain ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. Kalau dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung, wali Semua kerabat nasab memiliki hak ijabar, bukan hanya ayah dan kakek, selama yang dikawinkan adalah seorang perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya.

B. Wali Mafqud

1. Pengertian Wali Mafqud

Persoalan mafqudnya orang yang berkedudukan sebagai wali dalam suatu pernikahan, yang tidak diketahui ke mana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama pasti menyulitkan pelaksanaan pernikahan, terutama bila orang tersebut tidak meninggalkan sesuatu pesan untuk keluarganya, dan juga bisa menyulitkan si anak perempuan apabila ingin menikah dengan calon suaminya dengan sebab mafqud wali tersebut.

⁶⁴ *Ibid.* 97-98

Mafqud secara bahasa memiliki arti yang hilang, sedang dalam istilahnya memiliki pengertian orang yang hilang dari negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah mati.⁶⁵ Sedangkan menurut KUHPerdara tidak lagi menggunakan istilah mafqud melainkan menggunakan istilah orang yang diperkirakan telah meninggal dunia.⁶⁶

Adapun pembahasan tentang wali mafqud terkait dengan pernikahan tidak disinggung prespektif hukum positif. hukum hanya membahas tentang orang yang hilang atau mafqud secara nasional.

Sebelum memaparkan lebih jauh mengenai hukumnya, terlebih dahulu kemukakan pengertian mafqud ini dari dua segi, yaitu segi bahasa dan segi istilah. Menurut bahasa, kata mafqud dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna menghilang. Kata mafqud bentuk isim maf'ul dari kata faqida yafqadu yang artinya hilang.⁶⁷

Tentang ketidak jelasan keberadaan seseorang apabila ia meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mewakili urusannya maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kejelasan status orang yang tidak hadir tersebut.

Jadi, kata mafqud secara bahasa artinya ialah hilangnya seseorang karena suatu sebab-sebab tertentu. Adapun pengertian mafqud menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Ulama yaitu: Kalangan

⁶⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Van Hoeve, 2006), 1037

⁶⁶ Buku Kesatu Bab xviii tentang Ketidakhadiran. Bagian 2 KUHPerdara

⁶⁷ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 321

Hanafiyah mengatakan mafqud ialah: Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa mafqud ialah : orang yang tidak diketahui hidup dan matinya.⁶⁸

Sedangkan kalangan Malikiyyah menjelaskan: Wali Mafqud ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut.⁶⁹ Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan yaitu : Wali Mafqud ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa dharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur.⁷⁰

Tentang ketidak jelasan keberadaan seseorang apabila ia meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mewakili urusannya maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kejelasan status orang yang tidak hadir tersebut.⁷¹

Uraian di atas, dapat dipahami bahwa wali mafqud yaitu hilangnya seseorang dari suatu tempat, tidak diketahui kabar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih hidup atau sudah meninggal dunia, tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mewakili urusannya maka pihak yang berkepentingan. Wali yang mafqud yakni wali nasab yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui dimana dia berada dan kapan dia akan kembali. Kepergian wali tersebut mungkin karena kesengajaan dengan motif melarikan diri akibat suatu hal, atau

⁶⁸ Ibnu Humam Al Hanafi, *Fathul Qadir*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, t.th), 133

⁶⁹ Abu bakar bin Hasan Al- Kasynawi, *Ashal Al- Madarik*, Juz 1,)Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah, t.th(, 407

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Al fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jus 9, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), 187

⁷¹ Pasal 77 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

mungkin karena ia meninggal dunia dan tidak diketahui kabarnya, atau mungkin karena hal lainnya.

2. Macam-Macam Wali Mafqud

Berdasarkan penjelasan wali yang mafqud, maka terlebih dahulu kemukakan beberapa macam penjelasan mengenai mafqud menurut kalangan Malikiyyah dan Hanabilah. Kalangan Malikiyyah membagi mafqud menjadi 4 macam, yakni :

- a. Hilang di Negeri Islam.
- b. Hilang di negeri Musuh (kafir).
- c. Hilang dalam perang Islam, yakni perang antar kaum Muslimin.⁷²

Malik berpendapat bahwa ia disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat jauhnya tempat terjadinya peperangan. Akan tetapi bagi Malik, masa menunggu yang paling lama adalah satu tahun.

- d. Hilang dalam peperangan dengan kaum kafir. Menegenai hal ini ada empat pendapat. Pertama, hukumnya sama dengan hukum orang yang ditawan. Kedua, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun, kecuali jika ia berada disuatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan tindak kekerasan yang terjadi antar kaum Muslimin. Ketiga, hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin. Keempat, hukumnya sama dengan hukum

⁷² Ibnu Humam Al Hanafi, *Fathul Qadir*, h. 124

orang yang dibunuh berkaitan dengan istrinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin berkaitan dengan harta bendanya. Yakni harus ditunggu, baru sesudah itu dibagi.⁷³

Sementara kalangan Ulama madzhab Hambali membagi mafqud menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara.
- b. Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba diantara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan yang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya.⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa macam-macam Wali mafqud yaitu hilang dalam perang Islam, yakni perang antar kaum muslimin, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan yang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya atau hilang dalam peperangan dengan kaum kafir, hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba diantara keluarganya.

3. Ketentuan Dikatakan Wali Mafqud

Penetapan status orang lain berarti sama dengan mengubah atau mengganti status orang lain. sehubungan dengan hal ini, maka pasal 77

⁷³ Ibnu Humam Al Hanafi, *Fathul Qadir*, h. 126

⁷⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, Jilid 2, Terj. Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 515

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang perubahan status maupun identitas seseorang, sebagaimana yang berbunyi, “tidak seorangpun dapat merubah/mengganti/menambah identitasnya tanpa izin Pengadilan.”⁷⁵

Ada dua macam pertimbangan hukum yang digunakan dalam menentukan orang hilang atau mafqud, yakni;

- a. Berdasarkan bukti-bukti otentik, yang dibenarkan oleh syariat yang dapat menetapkan suatu ketentuan hukum, sebagaimana dalam kaidah “Tsa bitu bil bayyinati katsabinati bil mu’aa yanah”, artinya “yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan”. Misalnya ada 2 orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa yang bersangkutan (yang hilang) telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian bagi si mafqud. Jika demikian halnya, maka si mafqud sudah hilang status mafqudnya. Ia ditetapkan seperti orang yang mati hakiki.⁷⁶
- b. Berdasarkan tenggang waktu lamanya si mafqud pergi atau berdasarkan kadaluarsa. Penentuan seseorang sebagai telah mafqud adalah berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian mafqud bersangkutan atau pada saat hakim

⁷⁵ Pasal 77 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

⁷⁶ Muhammad Ali Asshobuni, *Al mawarits fisyariatil Islamiyyah*, Cet ke II (Makkah AlMukarramah : Darul Al Hikmah 1999), 196

memutuskan wafatnya mafqud. Jika penentuan itu berdasarkan pada ijtihad atau persangkaan.⁷⁷

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang wali mafqud yang terdapat dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagian ke tujuh (7) tentang pencatatan kematian yang berbunyi, “dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan orang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pegawai pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan

Dalam hal pengadministrasian penduduk terdapat ketentuan sanksi pidana bagi yang melanggar peraturan Perundang-Undangan tersebut: yakni terdapat dalam pasal 93 setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perundang-Undangan tersebut Pasal 96 “setiap orang atau badan hukum yang menerbitkan, atau mendistribusikan blanko dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (f) dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁷⁸

⁷⁷ *Ibid*, h. 198

⁷⁸ Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa ketentuan dikatakan wali mafqud yaitu berdasarkan bukti-bukti otentik, yang dibenarkan oleh syariat yang dapat menetapkan suatu ketentuan hukum, berdasarkan tenggang waktu lamanya si mafqud pergi atau berdasarkan kadaluarsa. Penentuan seseorang sebagai telah mafqud adalah berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian mafqud dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan orang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya. Penentuan seseorang sebagai telah mafqud adalah berdasarkan waktu ditemuinya bukti kuat tentang mafqud, tidak seorangpun dapat merubah/ mengganti/menambah identitasnya tanpa izin Pengadilan.

4. Status Hukum Mafqud

Mafqud secara bahasa memiliki arti yang hilang, sedang dalam istilahnya memiliki pengertian orang yang hilang dari negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keberadaannya. Wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertanggungjawab dan bertindak untuk menikahkan anak perempuannya dalam suatu akad nikah yang dilakukan oleh dua belah pihak. Wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan.⁷⁹

Ada pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi si mafqud, sebagai berikut:

⁷⁹ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

- a. Berdasarkan bukti-bukti otentik, yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum, sebagaimana dalam kaidah:

“Thabitu bil bayyina ti kathabinati bil mu‘ayyanah”, artinya “yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan”.⁸⁰

Misalnya ada 2 orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa yang bersangkutan (yang hilang) telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian bagi si mafqud.

Jika demikian halnya, maka si mafqud sudah hilang status mafqud-nya. Ia ditetapkan seperti orang yang mati hakiki. Dalam KUHPerdara pasal 468 dijelaskan bahwa: “jika tentang ketidak kehadiran seseorang tidak datang menghadap atas panggilan Pengadilan, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir atau orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu, maka Pengadilan Negeri atas tuntutan jawatan, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal dunia, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak berita terakhir tentang keadaannya.

- b. Berdasarkan tenggang waktu lamanya si mafqud pergi atau berdasarkan kadaluarsa.

Dalam KUHPerdara pasal 467 dijelaskan tentang tenggang waktu orang yang hilang dapat dimintakan putusan Pengadilan tentang

⁸⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h, 54

status orang tersebut bila orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan pengelolaannya, dan apabila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya atau sejak berita terakhir tentang keberadaannya.⁸¹

Sedangkan dalam pasal 470 seorang yang telah hilang dan memberikan kuasa pada orang lain untuk mewakilinya tentang segala urusan-urusannya maka jangka waktu yang dapat dimintakan putusan Pengadilan untuk status hukum dugaan matinya adalah dalam jangka waktu sepuluh tahun dari perginya orang tersebut atau dari kabar terakhir tentang keberadaan dan keadaan orang tersebut, apabila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya atau sejak berita terakhir tentang keberadaannya dan apabila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya atau sejak berita terakhir tentang keberadaannya.

c. Mekanisme penetapan Mafqud

Penetapan status orang lain berarti sama dengan mengubah atau mengganti status orang lain. sehubungan dengan hal ini, maka pasal 77 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang perubahan status maupun identitas seseorang, sebagaimana yang berbunyi, “tidak seorangpun dapat merubah/mengganti/menambah identitasnya tanpa izin Pengadilan.”⁸²

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang orang mafqud yang terdapat dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

⁸¹ KUHPperdata pasal 467 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

⁸² Pasal 77 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

tentang Administrasi Kependudukan bagian ke tujuh (7) tentang pencatatan kematian yang berbunyi, “dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan orang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pegawai pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

5. Hukum Wali Mafqud

Para fuqaha menjadikan beberapa hukum bagi orang yang mafqud diantaranya: Administrasi Kependudukan mengatur tentang perubahan status maupun identitas seseorang istrinya tidak boleh menikah, hartanya tidak boleh diwaris, hak-haknya tidak bisa ditasarufkan hingga diketahui keadannya, jelas masalahnya apakah dia masih hidup atau sudah mati atau diberi waktu menurut yang menurut persangkaan umum bahwa dia sudah meninggal pada saat itu, atau dengan Penetapan Pengadilan yang menetapkan meninggalnya mafqud.⁸³

Hukum tetap hidupnya wali mafqud, karena pada asalnya dia masih hidup sampai ada penjelasan sebaliknya, berdasarkan perkataan sahabat Ali tentang istri orang hilang (mafqud) “dia perempuan yang dicoba, maka hendaknya dia bersabar, dia tidak boleh menikah hingga adanya kepastian tentang matinya mafqud. Adapun hukum terhadap waktu matinya mafqud (orang yang hilang), yakni:

- a. Ulama Hanafiyah memberikan ta’bir atau ibarat tentang matinya orang-orang yang semasa yang ada di Negara itu, artinya jika tidak

⁸³ Muhammad Ali Asshobuni, *Al mawarits fisyariatil Islamiyyah*, h. 132

dijumpai seorangpun yang hidup pada masa itu, maka mafqud dihukumi mati, menurut Imam Abu Hanifah umurnya adalah 90 tahun.

- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa masa hidup atau umur seseorang itu 70 tahun, selanjutnya Imam Malik berpendapat bahwa apabila ada seseorang yang hilang dan tidak diketahui kabar beritanya maka istrinya dapat melaporkan ke Pengadilan, selanjutnya Pengadilan akan meneliti tentang dugaan atau persangkaan adanya mafqud dengan berbagai yang memungkinkan diketahui keadaannya mafqud.⁸⁴
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa umur seseorang itu 90 tahun yaitu masa dimana matinya orang yang semasa dengannya (mafqud) yang ada di daerah itu, sedangkan pendapat yang benar menurut Imam Syafi'i adalah bahwa masa matinya seseorang tidak bisa ditentukan dengan waktu tertentu, tetapi harus berdasarkan Penetapan Pengadilan, karena hakim akan berijtihad selanjutnya menjatuhkan penetapan tentang matinya mafqud setelah habis masa atau waktu.⁸⁵
- d. Ulama Hanabilah atau disebut juga Imam Ahmad Ibnu Hambal bahwa apabila ada seseorang dalam suatu keadaan yang menurut standar umum orang tersebut meninggal, seperti orang hilang diantara dua pasukan yang bertemu dalam kancah peperangan dan dahsyatnya, maka dalam hal ini di tunggu sampai dengan lampau waktu 90 tahun terhitung sejak kelahirannya, karena pada umumnya orang tidak

⁸⁴ Muhammad Ali Asshobuni, *Al mawarits fisyariatil Islamiyyah*, 197

⁸⁵ *Ibid*, 198

mungkin hidup setelah itu, setelah itu menyerahkan urusannya kepada ijtihad hakim, artinya tinggal menunggu putusan hakim.⁸⁶

Sedangkan penjelasan lain menegaskan bahwa ada 2 Macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi si mafqud:

- a. Berdasarkan bukti-bukti otentik, yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum, sebagaimana dalam kaidah: yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan”. Misalnya ada 2 orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa yang bersangkutan (yang hilang) telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian bagi wali mafqud.⁸⁷

Jika demikian halnya, maka si mafqud sudah hilang status mafqud - nya. Ia ditetapkan seperti orang yang mati hakiki. Dalam KUHPerdara pasal 468 dijelaskan bahwa: “jika tentang ketidak kehadiran seseorang tidak datang menghadap atas panggilan Pengadilan, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir atau orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu, maka Pengadilan Negeri atas tuntutan jawatan, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal dunia, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak berita terakhir tentang keadaannya”.⁸⁸

⁸⁶ *Ibid*, h.198

⁸⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h, 64

⁸⁸ KUHPerdara pasal 468

b. Berdasarkan tenggang waktu lamanya si mafqud pergi atau berdasarkan kadaluarsa. Dalam KUHPperdata pasal 467 dijelaskan tentang tenggang waktu orang yang hilang dapat dimintakan putusan Pengadilan tentang status orang tersebut bila orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan pengelolaannya, dan apabila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya atau sejak berita terakhir tentang keberadaannya.⁸⁹

Orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan pengelolaannya. Sedangkan dalam pasal 470 seorang yang telah hilang dan memberikan kuasa pada orang lain untuk mewakilinya tentang segala urusan-urusannya maka jangka waktu yang dapat dimintakan putusan Pengadilan untuk status hukum dugaan matinya adalah dalam jangka waktu sepuluh tahun dari perginya orang tersebut atau dari kabar terakhir tentang keberadaan dan keadaan orang tersebut.

C. Kewenangan KUA sebagai Wali Hakim

1. Dasar Kewenangan KUA sebagai Wali Hakim

Kantor Urusan Agama adalah merupakan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dalam masalah perkawinan. Salah satu kewenangan tersebut adalah sebagai lembaga yang mencatat perkawinan. Pada dasarnya pada perkawinan merupakan hal-hal yang dianjurkan oleh syara'. wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak

⁸⁹ KUHPperdata pasal 467

perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak perwalinya berpindah kepada wali hakim. Perpindahan hak wali nikah ini dalam term fiqih dikenal dengan intiqal wali nikah.

Menyelesaikan perkara dalam lingkup Peradilan Agama, tidak terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap. Undang Perkawinan yang diberlakukan, pasal yang mengatur pencatatan perkawinan selalu ada, sebagai bagian dari pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang.⁹⁰

Perkawinan di Indonesia, ada perkawinan yang tercatat dan ada perkawinan yang tidak tercatat, baik sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun setelahnya. Berdasarkan kitab yang dijadikan pedoman oleh Kementerian Agama

Pemahaman terhadap Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim, pada pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dapat di ketahui bahwa ada beberapa otoritas yang melekat pada wali hakim salah satunya, pada pelaksanaan akad nikah sebagaimana di jelaskan bahwa keberadaan wali hakim hakim adalah sebagai pengganti keberadaan wali nasab yang karena sesuatu sebab dan alasan tidak bisa menghadiri dan menikahkan calon pengantin wanita, maka kewenangan wali hakim adalah sah dengan kewenangan wali nasab.

⁹⁰ Bustanul Arifin, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 69

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah ditetapkan aturan tentang adanya pegawai pencatat nikah sebagai pejabat dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan pembinaan perkawinan.⁹¹

Paraturan MENPAN dan RB nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah /rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.⁹²

Petugas KUA diberi tugas oleh pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang perkawinan, serta mencatat perkawinan menurut undang-undang yang berlaku, mempunyai tanggung jawab dan peranan khususnya pelayanan kepada masyarakat di bidang munakahat.⁹³

Ada beberapa sebab yang menjadikan perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim, sebagian sebab tersebut disepakati oleh para fuqaha dan sebagian yang. Perpindahan hak perwalian dari wali nasab baik dari wali aqrab ke wali hakim yang disebabkan oleh kematian atau disebabkan wali nasab tidak memenuhi syarat perwalian, dalam hal ini para fuqaha sependapat. sebab yang lain masih terdapat perbedaan diantara pafa fuqaha” salah satunya adalah mengenai perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim yang disebabkan oleh wali adhol.

⁹¹ Yuli Wiyos, Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan* (Bandar Lampung Fakultas. Syariah, 2014), h. 2-3

⁹² Peraturan MENPAN Nomor:PER/62/M.PAN/6/2005

⁹³ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 62/M.PAN/6/2005 *Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*

Peraturan MENPAN RF Nomor: 9 Tahun 2019 bahwa Penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam.⁹⁴

Penjelasan dari Pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim. dari semua kewenangan wali hakim, tersebut tidak ada kewenangan yang di berikan negara kepada wali hakim apabila ia berhalangan atau tidak bisa melaksanakan pernikahan tersebut. Karena dalam hak dan kewenangannya di kembalikan kepada Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten/ kota. Jika wali hakim berhalangan atau terjadi kekosongan wali hakim, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau Kecamatan tersebut atau Kecamatan terdekat sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya

2. Alasan Pergantian Wali Nasab Ke wali Hakim

Keabsahan suatu perkawinan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Keberadaan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Sehingga apabila wali nasab itu tidak ada, atau mafqud (hilang atau tidak diketahui dimana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adlal (menolak). Maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim.

⁹⁴ Salinan MENPAN dan RB RI nomor 9 tahun 2019.h.4

Tetapi apabila wali tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat diterima, padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal kafa'ahnya baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali adhol, zalim.⁹⁵

Seorang perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan haruslah dengan perantara wali nasab dan dengan persetujuan keduanya (anak dengan wali) demi kemaslahatan keduanya. Oleh sebab itu sudah sepantasnya masalah perkawinan itu diserahkan ke wali nasab dengan tidak melupakan persetujuan anak perempuan tersebut.⁹⁶

Wali hakim mempunyai kedudukan yang sama dengan wali nasab, hanya saja yang membedakan antara keduanya adalah wali nasab, merupakan wali nikah karena adanya hubungan nasab atau keturunan, sedangkan wali hakim tidak mempunyai hubungan nasab atau darah.

Berdasarkan peraturan Menteri Agama RI Nomor 2vTahun 1987 tentang wali hakim yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober pasal 4 yang menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya penunjukan untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak mempunyai wali dan apabila di Wilayah Kecamatan.

Hakim memerintahkan kepada mereka untuk mengawinkannya. Dan walaupun hakim tidak memerintahkan mereka (terlebih dahulu), hakimpun berkewenangan untuk mengawinkannya, karena kalau saja

⁹⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Edisi Kedua* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 120

⁹⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), h. 24

terjadi ada seorang wali yang hadir lalu ia membangkang untuk mengawinkan maulanya dengan pasangan yang disukainya, maka hakim juga akan mengawinkannya dengan pasangan yang disukai tadi.⁹⁷

Kepala Kantor Ururusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi Urusana Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kota Madya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama, menunjuk wali/pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara, menjadi wali hakim dalam wilayahnya.⁹⁸ Sehingga berdasarkan Peraturan tersebut yang berhak menjadi wali hakim dalam perkawinan adalah Kepala Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama tersebut, maka yang berhak menjadi wali hakim adalah penghulu sehingga dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004, maka Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 sudah tidak diberlakukan lagi, Setelah Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 di berlakukan selama kurang lebih satu tahun muncul lagi peraturan baru mengenai wali hakim yaitu pada tanggal 31 Desember 2005

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali haki, yang menyebutkan pada pasal 1 ayat 2 bahwa wali haki adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri

⁹⁷ Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris As Syafi'i, Al Umm, jilid III, Juz V, (Semarang , CV Diponegoro, 1999), h.14

⁹⁸ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, h. 3

Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.⁹⁹

Dalam beberapa keadaan, adakalanya wali nasab tidak setuju dengan pernikahan, wali enggan atau menolak dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara ini, wali nasab akan berupaya menghalang-halangi perkawinan sebagai upaya menghindari adanya suatu perkawinan. Tentunya hal ini bertentangan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.

Uraian di atas bahwa peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005, maka kedudukan penghulu sebagai wali hakim sudah tidak diberlakukan lagi, karena yang berhak menjadai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama. Hanya saja Penghulu juga dapat menjadi wali hakim apabila Kepala Kantor Urusan Agama tersebut berhalangan atau tidak ada. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yaitu dalam pasal 3 ayat 2 yang menyebutkan apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

3. Faktor Perpindahan Hak Perwalian Ke Wali Hakim

⁹⁹ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005, h. 3

Ada beberapa faktor yang menyebabkan wali hakim dapat menjalankan fungsinya sebagai wali nikah. Pada dasarnya wali hakim berfungsi sebagai pengganti wali nasab, dan bukan sebagai wakil dari wali nasab, dalam keadaan hal-hal yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke tangan wali hakim yang oleh hukum membenarkannya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 dinyatakan;

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan
- b. Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁰⁰

Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya. Adapun sebab berpindahnya hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam yang merujuk pada pendapat Imam Syafi'i yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak ada wali nasab
- b. Wali mafqud artinya tidak tentu keberadaannya, atau wali yang sederajat dengan dia tidak ada;
- c. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya. terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan Saudara laki-laki sepupunya, kandung atau seayah;
- d. Wali nasab bepergian jauh (masafatul qosri) tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada;
- e. Wali nasab sedang berihram haji/ umrah;
- f. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai,
- g. Wali nasab tidak diketahui alamatnya atau ghaib
- h. Wali nasab tawaro" (sembunyi untuk menghindari perkawinan);

¹⁰⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 23

- i. Wali adhol, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan.¹⁰¹

Secara materil undang-undang perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang ketentuan wali hakim namun PMA Nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim merupakan upaya menjembatani antara UU perkawinan dan Hukum Islam, sehingga dalam prakteknya ketentuan mengenai wali hakim secara materil merujuk pada hukum Islam. peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim yang disebabkan oleh wali adhol atau enggan menikahkan merupakan ketentuan hukum darurat, atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat.

D. Pengertian Dampak

Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Dampak adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat, benturan yang cukup kuat sehingga menimbulkan perubahan. Secara etimologis dampak berarti pelanggaran atau benturan. Pengaruh adalah daya yang ditimbulkan dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak,

¹⁰¹ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Cemerlang, 2000), h. 20

kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang memengaruhi dan apa yang dipengaruhi.¹⁰²

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil biasanya mempunyai dampak tersendiri baik dampak positif maupun negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.

1. Dampak Positif

Dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, menyakinkan, memengaruhi ataupun memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan-keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pemikiran terutama memikirkan hal-hal baik.¹⁰³

Dampak Positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik.

Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Positif adalah keadaan jiwa seseorang

¹⁰² Ita Riona, Dampak Sosial Ekonomi Berdirinya Pabrik Rokok Sampoerna Di Desa Giripeni Kecamatan Wates Kab Kulon Progo, (Pendidikan Sosial Univ Negeri Yogyakarta 2013)

¹⁰³ Ekrad, Dampak Pertambangan Emas Tradisional Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal), Pendidikan Sosiologi Universitas Sumatra Utara 2018, 15

yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif.¹⁰⁴ Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya.

Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik, atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

2. Dampak Negatif

Dampak adalah keinginan membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mendukung dan mengikuti keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah dapat disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dampak positif.¹⁰⁵

Dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif.

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar

¹⁰⁴ Skripsi Ita Riona, *Dampak Sosial Ekonomi Berdirinya*, h.

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 16

mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.¹⁰⁶

Dampak negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

¹⁰⁶ *Ibid*, h.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Deskriptif analisis menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus yang dilakukan di Kabupaten Lampung Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.¹⁰⁷ Dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa: penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau keadaan tertentu.¹⁰⁸

Penelitian yang diadakan disuatu medan atau kancah dengan pendekatan kualitatif. Istilah kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui proses hitungan. Sedangkan menurut pendapat lain menjelaskan bahwa penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dan menggunakan data kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk melukiskan keadaan obyek dan peristiwa.¹⁰⁹

Berdasarkan uraian di atas penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat, pada penelitian dalam rangka untuk membahas gambaran yang lebih jelas mengenai situasi-situasi sosial dan bertujuan untuk

¹⁰⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Tesis* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

¹⁰⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo 2012), h. 75.

¹⁰⁹ Dadang Kahmad, *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 90

melukiskan keadaan obyek dan peristiwa tentang wali mafqud persepektif penghulu di Kabupaten Lampung Timur dan dampaknya. Penelitian ini menekankan pada kedekatan data dan berdasarkan konsep bahwa pengalaman merupakan cara terbaik untuk memahami perilaku sosial.

B. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.¹¹⁰ Penelitian suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena bantuan manusia.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai adanya. Pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti.¹¹¹

Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹¹² Riset kualitatif adalah penelitian

¹¹⁰Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

¹¹¹ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.157.

¹¹²Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang, UIN Maliki Press, 2010), h. 175.

yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya”.¹¹³

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang diungkapkan dan dijelaskan melalui bahasa atau kata-kata tujuan utama, penelitian yang hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti yakni mendeskripsikan tentang wali mafqud persepektif penghulu di Kabupaten Lampung Timur dan dampaknya dengan cara menjelaskan, memaparkan dengan kata secara jelas.

C. Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting alamiah pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.¹¹⁴

Penelitian ini sumber datanya disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Dalam penentuan sampel sebagai sumber data atau informan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.

¹¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). h.6

¹¹⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h 157

2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan narasumber.¹¹⁵

Sumber datanya disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan serta tercapainya hasil penelitian yang maksimal diantaranya adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengambilan responden yang dijadikan informan dilakukan secara purposive artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu¹¹⁶.

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan yang memberikan data kepada pengumpul data.¹¹⁷ Sumber primer adalah yang memberi informasi langsung dan sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.¹¹⁸

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.”¹¹⁹

¹¹⁵ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990), h. 59-60

¹¹⁶ Sugiyono *Metode Penelitian* h. 124

¹¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

¹¹⁸ Andi Pratowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 211

¹¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, h. 22

Berdasarkan uraian di atas bahwa sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan proses pengumpulan datanya dilakukan objek penelitian Bapak Retno Setiawan SB, MH, Diana dan Abdi Soraya dan Abdul Kholik sebagai informan beberapa penghulu di Lampung Timur untuk mendapatkan data-data serta memperoleh informasi dari berbagai pihak tentang wali mafqud persepektif penghulu di Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber yang melalui pengumpulan penunjang adalah sumber Sekunder dapat disebut juga sumber tambahan atau sumber penunjang. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹²⁰ Sumber skunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *Subject Matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.¹²¹

Sumber data skunder merupakan adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber skunder dapat disebut juga sumber tambahan atau sumber penunjang. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer”¹²²

¹²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h 137

¹²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ,h.6.

¹²² Burhan Bungin, *Metedelogi Penelitian Sosial*, h. 129

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.¹²³

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang Peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi acuan sumber data sekunder yaitu karya-karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai penunjang terhadap sumber data primer dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan bermacam literatur seperti buku-buku, majalah, dokumen, maupun referensi yang terkait dan relevan yang terdapat pada lembaga tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penting artinya dalam suatu penelitian. Sebab data menjadi alat untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan beberapa metode sekiranya sesuai dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Suatu penelitian selalu terjadi prosedur pengumpulan data.

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.¹²⁴

¹²³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

¹²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif*, h. 223

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah, metode interview dan metode dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Metode interview diperoleh data dilakukan melalui sebuah wawancara atau tanya jawab secara lisan yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Peneliti memberikan kebebasan diri untuk berbicara secara luas dan mendalam. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.”¹²⁵

Wawancara adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lainlain, merekonstruksi kebulatan demikian sebagai yang dialami masa yang lalu, memproyeksikan kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami masa yang akan datang, memverifikasi, memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia, memverifikasi, memperluas konstruksi yang dikembangkan sebagai pengecekan anggota.¹²⁶

Peneliti menggunakan wawancara tidak berstruktur (terbuka). Pada wawancara ini, peneliti memberikan kebebasan diri dan mendorongnya untuk berbicara secara luas. Pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dijawab secara lisan pula”.¹²⁷

¹²⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h.133

¹²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, , 135.

¹²⁷ Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Research*(Bandung: Pustaka Setia, 2005) h. 135

Wawancara adalah “bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata secara verbal.”¹²⁸ Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹²⁹

Berdasarkan uraian di atas wawancara adalah metode tanya jawab antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang diinginkan dalam penelitian wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi bagaimana cara penyajiannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pewawancara. Wawancara terstruktur dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan dapat dijawab oleh obyek secara benar dan tidak dibuat-buat. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data-data dengan wawancara yaitu dengan Bapak Retno Setiawan SB, MH, Diana dan Abdi Soraya dan Abdul Kholik sebagai informan beberapa penghulu di Lampung Timur dan informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Adapun data dalam metode wawancara ini tentunya data yang bersifat valid terhadap peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti yaitu berupa buku-buku, dan catatan administrasi dari staf tata data yang bersifat

¹²⁸W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Grasindo, 2003), h. 119

¹²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 231

dokumenter. Dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen data yang diambil dari data tertulis seperti buku induk, rapot, dokumen, catatan harian, surat keterangan dan sebagainya.”¹³⁰

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan maupun catatan harian lainnya.¹³¹

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai “Setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”¹³² Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data verbal yang berbentuk tulisan maupun foto dan sebagainya. berupa buku majalah, dokumen, peraturan notulen rapat, dan sebagainya.¹³³

Dokumentasi merupakan salah satu pengumpulan data yang berperan penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen atau arsip tersebut bersumber dari beberapa tempat manapun baik itu diluar penelitian yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, dan karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian: sumber ini selalu tersedia dan murah, terutama ditinjau dari waktu, merupakan sumber informasi yang stabil, dan dianalisis kembali tanpa

¹³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*, h, 206

¹³¹Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.51

¹³²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosdakarya. 2013) 216

¹³³Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h. 329

mengalami perubahan, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, secara kontekstual relevan dan mendasar dalam konteksnya, sumber ini merupakan pernyataan legal yang dapat memenuhi akuntabilitas, hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam format transkrip dokumentasi.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data memiliki fungsi yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang data.

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila penelitian melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan teknik yang tepat, sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi.¹³⁴

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan dan menjaga kredibilitas hasil penelitian yang peneliti lakukan ini, cara melihat fenomena dari beberapa sudut, melakukan verifikasi temuan dengan menggunakan berbagai sumber.¹³⁵ Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dalam proses pengumpulan data penelitian.¹³⁶

¹³⁴Emzir, *Metodologi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 257

¹³⁵Salfen Hasri, *Pendekatan Research Nilai dan Budaya Organisasi*, (Makassar: Yapma, 2005), h. 73

¹³⁶Zuhairi *et. al* *Pedoman penulisan karya ilmiah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016) h, 40

Terdapat beberapa jenis teknik triangulasi, yaitu “triangulasi data (sering kali juga disebut dengan triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah triangulasi sumber.

Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara, mengajukan pertanyaan, pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran jika data itu sudah jelas, triangulasi tidak perlu dilakukan.

Pemeriksaan keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila penelitian melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi.¹³⁷

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yakni menguji data dilakukan dengan mengecek data dan keikutsertaan maksudnya untuk memperoleh data pada penelitian ini, selalu ada proses keikutsertaan dalam kegiatan yang diteliti, keikutsertaan dalam penelitian sangat menentukan keakuratan pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, namun


¹³⁷Emzir, *Metodologi, Penelitian Kuantitatif dan kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 257

membutuhkan waktu yang lama, sehingga dalam melakukan penelitian ini memang selalu mengikuti proses/ kegiatan tersebut.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹³⁸

Model analisis data dalam penelitian digunakan tehnik tiga tahapan yang harus dikerjakan yaitu (1) reduksi data (*data reduction*); (2) paparan data (*data display*); dan (3) penarikan kesimpulan dan varifikasi (*conclusin drawing veriryng*). Yaitu model komponen analisis data. Dalam model analisis tersebut. Proses analisis interaktif digambarkan dalam skema yaitu:



Gambar 1 : Bagan Proses Interaksi

¹³⁸Sugiyono., *Metode Penelitian* h.335

Data yang telah terkumpul melalui proses reduksi tersebut, selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian (sajian data) sesuai dengan pokok permasalahannya. Proses analisis data ini peneliti melakukan secara terus menerus, bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data dilakukan. Di dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing verivication*).

Analisis data adalah "proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interprestasikan."¹³⁹ Analisis data selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting saja, dicari tema dan dan polanya dan membuang yang tidak perlu."¹⁴⁰ Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih.

Kemudian, dilakukan coding atau pengkodean, yaitu pemberian tanda atau simbol atau kode bagi tiap-tiap jawaban yang termasuk dalam kategori yang sama. Dan selanjutnya, tabulasi atau pentabelan, yaitu

¹³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I₂* (Yogyakarta: Andi Ofset, 2000). h. 92.

¹⁴⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian*, h. 338

jawaban yang serupa dikelompokkan dalam suatu table. Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu, perlu dicatat secara teliti dan rinci, maka segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, lalu diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan jenis permasalahannya.

2. Penyajian Data

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan memahami, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut, Sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹⁴¹

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif dan menjelaskan temuan-temuan di lapangan .

Uraian di atas dapat memberi penjelasan sehingga dengan menyajikan data, memudahkan peneliti untuk memahami apa yang telah terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah

¹⁴¹ Sugiyono, *Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, h. 341

dipahami tersebut, data yang disajikan secara menyeluruh. *Data display* (penyajian data) penelitian ini merupakan pemaparan data hasil penelitian.

3. Concluding *Drawing/Verification*

Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Metode induktif digunakan untuk menganalisa data-data yang dihasilkan dari hasil wawancara yang selanjutnya digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus. Kesimpulan awal yang telah dinyatakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Analisis generalisasi ini harus berkaitan dengan teori yang mendasari penelitian yang dilakukan serta masalah penelitian. Setelah generalisasi, peneliti menarik kesimpulan dari penelitian.¹⁴²

Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal dengan didukung bukti valid dan konsisten yang menghasilkan kesimpulan yang kredibel atau kesimpulan awal yang bersifat sementara akan mengalami perubahan jika tidak ditentukan bukti yang kuat dan mendukung yang akan berkembang setelah penelitian di lapangan.¹⁴³

Verifikasi data (*data verification*) dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Kesimpulan yang dinyatakan diawal sudah didukung oleh

¹⁴² Mahmud, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 196

¹⁴³ *Ibid*, h. 345

teori-teori yang kuat, valid, dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Geografi Kabupaten Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu dari 3 Kabupaten yang dimekarkan di Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1999 tanggal 22 April 1999, terletak antara 105'15° BT sampai dengan 106'20° BT dan antara 4'37° LS sampai dengan 5'37° LS dengan luas wilayah $\pm 5.325.03 \text{ km}^2$ atau sekitar 15% dari total wilayah provinsi Lampung, (total wilayah Provinsi Lampung sebesar 35.376.000 Km²). Secara administratif Kabupaten Lampung Timur berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan. Rumbia Kecamatan. Seputih Surabaya, Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan laut Jawa Provinsi Banten
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan. Tanjung Bintang, Kecamatan Katibung, Kecamatan. Palas dan Kecamatan. Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan, Metro Barat, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kota Gajah, Punggur, dan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Dokumentasi Kemenag Lampung Timur 22 Maret 2021

Pemerintah Daerah Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1999 pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Kotamadya Tingkat II Kota Metro dengan ibu kota Sukadana. Wilayah Lampung Timur sebelumnya merupakan wilayah pembantu Lampung Tengah wilayah Sukadana.¹⁴⁵

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1999, wilayahnya terbagi atas 10 Kecamatan definitif dan 13 kecamatan pembantu serta 232 desa, kemudian pada tahun 2000 mengalami pemekaran menjadi 12 kecamatan dimana Kecamatan pembantu Sekampung Udik dan Marga Tiga menjadi Kecamatan definitif.

Pada tahun 2001 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur menetapkan Peraturan Daerah nomor 01 tahun 2001 tentang Pembentukan 11 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, dan diresmikan pada tanggal 31 Mei 2001 dengan surat keputusan Bupati Lampung Timur nomor 13 tahun 2001 tentang pembentukan 11 (sebelas) kecamatan menjadi 23 Kecamatan.¹⁴⁶

Sehubungan dengan meningkatnya volume tugas/kegiatan Pemerintah dan Pembangunan, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas tersebut serta untuk lebih mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat maka pada tahun 2005 Kecamatan Jabung dimekarkan menjadi dua yaitu Kecamatan Jabung dan Kecamatan Marga Sekampung, dengan

¹⁴⁵ Dokumentasi Kemenag Lampung Timur 22 Maret 2021

¹⁴⁶ Dokumentasi Kemenag Lampung Timur 22 Maret 2021

demikian jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur menjadi 20 kecamatan definitif.¹⁴⁷

Kantor Kemenag Lampung Timur atau yang dulu disebut dengan Kantor Departemen Agama Lampung Timur dibentuk berdasarkan KMA nomor 30 tahun 2000 tentang pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Dumai, Cilegon, Depok, Kabupaten Aceh Singkil, Mandailing Natal, Toba Samosir, Lampung Timur, Way Kanan, Bengkulu dan Luwu Utara. Diresmikan pada tanggal 5 Agustus 2000 oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenag, sekaligus melantik Drs. Moh. Santoso Yusuf sebagai Kepala Kandepag Lampung Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor WH/1.b/Kp.07.6/20/2000 tanggal 19 Juni 2000. Adapun susunan Kepala Kemenag Lampung Timur yang pernah menjabat sebagai kepala Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur adalah:

Tabel: 1 Yang Menjabat sebagai Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur

No	Nama	Priode Menjabat
1	Drs. H. Santosa Yusuf, M.M	2000 s/d 2003
2	Drs. H. Azhari Thabrani	2003 s/d 2005
3	Drs. H.M. Asmuni, M,M	2005 s/d 2007
4	Drs. H. Seraden Nihan, MH	2007 s/d 2010
5	Drs. H. Budi Cipto Utomo	2011 s/d 2013
6	Drs. H. Tomtomi, M.Ag	2013 s/d 31 Mei 2020
7	Drs. H. Karwito, M.M.,	08 Juni 2020-s.d. Sekarang

Data: Dokumentasi Kemenag Lampung Timur Tahun 2021

2. Visi dan Misi Wilayah Kementerian Agama

¹⁴⁷ Dokumentasi Kemenag Lampung Timur 22 Maret 2021

Kantor Wilayah Kementerian Agama. Sebagaimana lazimnya memiliki visi, misi yaitu sebagai berikut:

- a. *Visi*, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur adalah terwujudnya masyarakat Lampung Timur yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.
- b. *Misi*, berdasarkan visi tersebut di atas dan tugas pokok Kemenag lampung Timur, mempunyai misi sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan kualitas beragama dan kerukunan umat beragama.
 - 2) Meningkatkan kualitas Raudtaul Athfal, Madrasah, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan.
 - 3) Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji
 - 4) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa.

3. Profil KUA Tempat Penelitian

a. KUA Way Jepara

1) Kondisi Objektif KUA Kecamatan Way Jepara

KUA kecamatan Way Jepara merupakan salah satu dari 24 KUA Kecamatan dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur. KUA Kecamatan Way Jepara dibangun diatas tanah wakaf sdr Khoirul Anwar atas nama orang tuanya Sdr Rozali seluas 2040 M2 terletak di Desa Labuhan Ratu I Kec.Way Jepara. Pada saat itu Kabupaten Lampung Tengah.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Profil KUA WAY Jepara, Dokumentasi pada tanggal 24 Maret 2021

Keberadaannya KUA kecamatan Way Jepara yang mulai berdiri atau menjalankan kegiatannya setelah di sahkannya Kecamatan Way Jepara menjadi Kecamatan definitif. Tetapi pada mulanya menumpang di rumah penduduk ada di desa Braja Sakti.

KUA Kecamatan Way Jepara secara definitif di mulai pada tahun 1966 dengan kepala KUA yang pertama Bapak Abdul Muis RI. Dalam perkembangan seterusnya KUA kecamatan Way Jepara menempati rumah Bapak M. Ihwan di desa Labuhan Ratu II. Perjalanan seterusnya setelah menempati rumah Bapak M. Ihwan pindah ke rumah Bapak Wajadi di desa Braja Sakti.¹⁴⁹

Setelah beberapa kali pindah dari rumah-rumah penduduk baru pada tahun 1982 KUA kecamatan Way Jepara menempati kantor milik sendiri di atas tanah wakaf di desa Labuhan Ratu I Dengan ukuran gedung 8 X 12 M dari DIP. Dep. Agraria. Yang sekarang gedung tersebut dipergunakan untuk Aula pertemuan atau kegiatan dikarenakan sudah ada gedung baru dari pemerintah pusat yang dibangun melalui SBSN pada tahun 2017 dengan luas gedung 14 X 17 M, Gedung itulah yang sekarang dipergunakan untuk melayani masyarakat dalam aktivitas kedinasan sampai saat ini.

Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan KUA Kecamatan Way Jepara telah mengalami beberapa pergantian kepala, yaitu sebagai berikut:

¹⁴⁹ Profil KUA WAY Jepara, Dokumentasi pada tanggal 24 Maret 2021

Tabel 2 Kepemimpinan KUA Way Jepara.¹⁵⁰

No	Nama	Masa Tugas
1.	Abdul Muis RI	Tahun 1966 s/d 1969
2.	Rozak Yusuf	Tahun 1969 s/d 1975
3.	A. Latif Semaun, BA	Tahun 1975 s/d 1978
4.	HM. Nur Helmi, BA	Tahun 1978 s/d 1981
5.	Abdul Aziz	Tahun 1981 s/d 1984
6.	Insan Yusuf	Tahun 1984 s/d 1988
7.	Ngutaikin, BA	Tahun 1988 s/d 1993
8.	Bulloh Badri	Tahun 1993 s/d 1998
9.	Muslim Hakim, BA	Tahun 1998 s/d 2000
10.	Drs. Syafrudin, B	Tahun 2000 s/d 2004
11.	Drs. Azkur	Tahun 2004 s/d 2006
12.	Ibrahim Shaleh, S Ag	Tahun 2006 s/d 2009
13.	M. Miftahudin, S Ag, M.Sy	Tahun 2009 s/d 2014
14.	Zulaini, S.Ag	Tahun 2014 s/d 2016
15.	Drs, H. Azkur	Tahun 2016 s/d sekarang

Kepala KUA Kecamatan Way Jepara dan staf dari dulu sampai sekarang, tidak hanya berkiprah dalam mengurus urusan pernikahan dan rujuk saja, tapi mereka diberi tugas tambahan untuk menjadi Pembina BP.4 Kecamatan, dan melaksanakan penerangan Agama Islam di tengah masyarakat yang di bantu oleh 8 penyuluh Non PNS yang di angkat mulai tahun 2017 dengan SK Kontrak 3 tahun yang akan berakhir tahun 2019, tetapi SK Kontrak tersebut diperpanjang lagi masanya yaitu 5 tahun sampai dengan tahun 2024.

2) Visi, Misi Dan Motto Kua Kecamatan Way Jepara

¹⁵⁰ Profil KUA WAY Jepara, Dokumentasi pada tanggal 24 Maret 2021

VISI : “Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Way Jepara yang kuat beragama, maju, Sejahtera, cerdas dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI ”.

MISI

- a) Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan umat, pemberdayaan lembaga keagamaan, seni budaya dan dakwah islamiyah.
- b) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk
- c) Mengefektifkan penyuluhan kesadaran berzakat, infaq, dan sedekah, pemberdayaan zakat dan penguatan kapasitas kelembagaan zakat
- d) Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan wakaf, perlindungan aset wakaf, pemberdayaan dan kemitraan strategis kapasitas kelembagaan wakaf.
- e) Meningkatkan pelayanan Informasi haji dan umrah
- f) Mengoptimalkan pelayanan sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan dan pelayanan umum.¹⁵¹

3) Personil Pegawai KUA Kecamatan Way Jepara

Personil KUA Kecamatan Way Jepara sampai dengan Desember 2019 sebanyak 14 (empat belas) orang Termasuk satu orang tenaga honorer. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3 Pegawai KUA Kecamatan Way Jepara¹⁵²

¹⁵¹ Profil KUA WAY Jepara, Dokumentasi pada tanggal 24 Maret 2021

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Hi. Azkur	Kepala
2.	Nur naini	Zawaib
3.	Hj. Sri Winarti	Bendahara
4.	Erik Anhar, S.HI	Kepenghuluan
5.	Hi. Akh. Thubroni, S Ag.	PAI Fungsional
6	Astriani, SH	Honorer
7	Subarman, S.Pd.I	PAI NON PNS
8	Hadziq qulubi, M.Pd.I	PAI NON PNS
9	Thoyib, S.Pd.I	PAI NON PNS
10	Badrul Munir, SE	PAI NON PNS
11	Komarul Huda, M.Sy	PAI NON PNS
12	Bakiyatus soliha, S.Ag	PAI NON PNS
13	Lailatun Nikmah, S.Pd.I	PAI NON PNS
14	Sules, S.Pd.I	PAI NON PNS

b. KUA Labuhan Ratu

1) Sejarah Berdirinya KUA Labuhan Ratu

Kecamatan Labuhan Ratu merupakan kecamatan yang berdiri dari hasil pemekaran dari kecamatan Way Jepara pada tahun 2002. Sedangkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu mulai defitif atau terpisah dari kecamatan Way Jepara pada tanggal 25 Mei 2004 yang pada saat itu membawahi 9 desa.¹⁵³ Kemudian pada tanggal 04 April 2005 bertambah 2 desa dan menjadi 11 desa.

Adapaun nama desa tersebut adalah :

- a) Labuhan Ratu
- b) Labuhan Ratu
- c) Labuhan Ratu IV
- d) Labuhan Ratu V

¹⁵² Profil KUA WAY Jepara , Dokumentasi pada tanggal 24 Maret 2021

¹⁵³ Profil KUA Labuhan Ratu, Dokumentasi pada tanggal 25 Maret 2021

- e) Labuhan Ratu VI
- f) Rajabasa Lama
- g) Rajabasa Lama I
- h) Rajabasa Lama II
- i) Labuhan Ratu VII
- j) Labuhan Ratu VIII
- k) Labuhan Ratu IX¹⁵⁴

2) Visi , Misi, Tujuan dan Tupoksi

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Labuhan Ratu Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri Dan Sejahtera Lahir Batin.

Misi :

- a) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- b) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
- c) Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.
- d) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
- e) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Tujuan :

Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan sarana dan prasarana pelayanan ,Sasaran tujuan pertama tersebut adalah :

¹⁵⁴ Profil KUA Labuhan Ratu, Dokumentasi pada tanggal 25 Maret 2021

- a) Terwujudnya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
- b) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pada setiap ruangan yang tersedia
- c) Terciptanya suasana di KUA Kecamatan yang nyaman dan representatif guna menunjang semangat kerja serta peningkatan kinerja.¹⁵⁵ *Peningkatan kualitas pelayanan public pada bidang Agama Islam, Sasaran tujuan kedua tersebut adalah*

Tupoksi : .

- a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- b) Pengelolaan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- e) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- f) Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam
- g) Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf
- h) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan
- i) Layanan Bimbingan Manasik Haji bagi Jemaah Haji reguler

c. KUA Kecamatan Purbolinggo

1) Sejarah Berdiri KUA Kecamatan Purbolinggo

¹⁵⁵ Profil KUA Labuhan Ratu, Dokumentasi pada tanggal 25 Maret 2021

Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo memiliki lokasi seluas 1000 m² (50 m x 20 m)..Sedangkan Gedung Balai Nikah seluas 121,5 m² (9 X 13,5) di bangun tahun 1978 Anggaran dana APBN yang terletak di Desa Taman Fajar, pada tahun 2018 gedung lama diganti dengan gedung baru SBSN dengan luas 12 m X 16 M.¹⁵⁶

Adapaun batas – batas KUA Kecamatan Purbolinggo sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Sekolah Dasar Negeri 01 Taman Fajar
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Desa
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Masjid Besar Al- Falah
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan Masjid Besar Al- Falah

Jika dilihat dari letak geografis, Kecamatan Purbolinggo adalah salah satu kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur. dengan batas-batas kecamatan yaitu :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Way Bungur
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Raman Utara
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Sukadana

¹⁵⁶ Profil KUA Kecamatan Purbolinggo, Dokumentasi pada tanggal 26 Maret 2021

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batanghari Nuban.¹⁵⁷

Letak wilayah kecamatan Purbolinggo kurang lebih 72 Km dari Ibu Kota propinsi. Sedangkan jarak dari Ibu Kota kabupaten Lampung Timur kurang lebih 5 Km. Kecamatan Purbolinggo beriklim tropis dan keadaan alamnya datar.

Sebagian besar terdiri atas persawahan dan sebagian kecil daerah peladangan. Ada juga daerah wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan antara lain desa Toto Harjo dengan kolam renangnya. Desa Taman Asri dengan wisata Alamnya dan desa Taman Cari dengan banyak yang berwisata usaha perikanan, peternakan terutama ayam petelur.

2) Visi, Misi, Tujuan dan Tupoksi

Untuk menselaraskan program kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo dengan Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia, makavisisidanmisi KUA Kecamatan Purbolinggo mengacu kepada KMA Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019, yaitu :

a) Visi Terwujudnya Masyarakat Purbolinggo Yang TaatBeragama, Rukun, Cerdas, Dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka

¹⁵⁷ Profil KUA Kecamatan Purbolinggo, Dokumentasi pada tanggal 26 Maret 2021

Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”¹⁵⁸

b) Misi

- (1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalanajaran agama
- (2)Memantapkan kerukunan intra dan antaruma tberagama
- (3)Menyediakan pelayanan kehidupan beragama dan berkualitas
- (4)Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
- (5)Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel

c) Tujuan KUA

Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam untuk wilayah kecamatan

d) Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan KMA No.517 Tahun 2001dan PMA No.39 Tahun 2012 Bab.IPasal 2, yaitu :

- (1) Pelaksanaan pengawasan, pencatatan pelaporan nikah dan rujuk.
- (2) Menyusun statistic, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA
- (3) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
- (4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah

¹⁵⁸ Profil KUA Kecamatan Purbolinggo, Dokumentasi pada tanggal 26 Maret 2021

- (5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- (6) Penyelenggaraan fungsi lain dibidang agama Islam yang ditugaskan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Wali Mafqud Persepektif Penghulu di Kabupaten Lampung Timur

Pernikahan merupakan hal yang amat penting baginya, karena pada hakikatnya sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri. Pernikahan di pilih Allah SWT sebagai salah satu jalan untuk manusia berkembang biak atau melestarikan keturunannya. Wali nikah merupakan suatu keharusan dalam sebuah pernikahan, maka bagaimanapun keadaanya wali nikah harus tetap ada dalam pernikahan.

Perkawinan yang di lakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat berlangsung tanpa adanya seorang wali dari pihak calon mempelai wanita. Wali di definisikan dengan: penganti perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki) yang berlaku di masyarakat kedudukan wali sangat penting sehingga perkawinan yang di langungkan tanpa wali di anggap batal.¹⁵⁹

Dalam hukum Islam Perkawinan dengan berwalikan hakim secara umum dipandang sah sebagai wali nikah berfungsi sebagai pengganti (bukan wakil) dari wali nasab, dan dalam hal ini wali hakim merupakan wali nikah karena darurat.

¹⁵⁹ Retno Setiawan, SB, MH, Wawancara, (Lampung Timur, 16 Maret 2021)

Menurut pendapat Drs, H. Azkur hukum Islam peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim yang disebabkan oleh wali mafqud merupakan ketentuan hukum darurat, atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat.¹⁶⁰

Mafqud adalah orang yang hilang dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa jika sebelum berpindah wali mafqud seharusnya, diperjelas dan dicari terlebih dahulu wali nasabnya dari pengganti perempuan pada waktu nikah dicari terlebih dahulu wali nasabnya.¹⁶¹

Menurut penjelasan tersebut wali nikah yang hilang (mafqud) harus diketahui terlebih dahulu keterangan dari keluarga dan pamong desa, untuk memperjelas keadaan wali yang harus menikahkan, jika memang sudah terdapat keterangan dari keluarga yang diketahui kepala desa, barulah wali dipindahkan ke wali hakim.

Wali nikah yang hilang (mafqud) dapat dibedakan menjadi 2 sebagaimana penjelasan informan, yaitu:

- a. Hilang yang menurut lahir selamat, seperti yang berniaga ke tempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara dan harus lewat waktu tertentu yaitu 90 tahun dihitung sejak lahirnya orang itu.
- b. Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang tiba-tiba di antara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi atau ia pergi karena sesuatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang di antara dua pasukan yang bertumpuk waktu tersebut ditunggu sampai 4 tahun.¹⁶²

¹⁶⁰ Drs, H. Azkur, Wawancara Lampung Timur 04 Maret 2021

¹⁶¹ Retno Setiawan, SB, MH, Wawancara, (Lampung Timur, 16 Maret 2021)

¹⁶² M. Fahrudin, S.Ag, Wawancara (Lampung Timur, 06 Maret 2021)

Maka berdasarkan pemaparan istinbath penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya penjelasan wali mafqud, jika wali nasab mafqud dengan sebab tidak shar'i atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, perkawinan calon mempelai perempuan dengan menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali mafqud hukumnya sah.

Dalam Kompilasi hukum Islam disebutkan dalam pasal 116 huruf b bahwa “Apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”. Jadi, kriteria mafqud menurut informan lain menjelaskan bahwa:

- a. Seorang ayah/suami telah meninggalkan keluarga/istri tanpa memberitahu dan tanpa alasan yang sah atau di luar kemampuannya.
- b. Seorang ayah/suami meninggalkan/istrinya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.¹⁶³

Menurut Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Labuhan Ratu bahwa kriteria penentuan seorang wali itu mafqud adalah:

Seorang wanita yang akan menikah tersebut masih mempunyai wali dan tidak terhalang hak kewaliannya namun wali yang mafqud tidak diketahui alamatnya atau hilang dan diperkirakan masih hidup, oleh karena itu dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah memutuskan untuk mengangkat wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah.¹⁶⁴

Wali yang mafqud yang sudah dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa wali yang memang tidak diketahui di mana tempat tinggalnya, tidak ada berita, dan apakah masih hidup atau tidak. Karena

¹⁶³ Drs, H. Azkur, Wawancara Lampung Timur 04 Maret 2021

¹⁶⁴ Retno Setiawan, SB, MH, Wawancara, (Lampung Timur, 16 Maret 2021)

keberadaannya tidak jelas, maka apabila seseorang anak yang akan menikah dan membutuhkan seorang wali untuk menikahnya tetapi walinya tidak diketahui alamatnya, maka wali hakimlah yang berperan menjadi wali dalam akad nikah tersebut untuk menggantikan walinya yang mafqud.

Penjelasan kepala KUA Perwalian dapat pindah dalam praktiknya di Indonesia melalui prosedur penetapan mafqudnya wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan tidaknya alasan penolakan dari wali karena jika alasannya benar dan dibenarkan oleh pengadilan maka perwaliannya tidak berpindah orang lain karena dianggap tidak mafqud menghalangi.¹⁶⁵

Pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali mafqud, juga dipandang sah oleh Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sepanjang perpindahan hak perwalian pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Jika wali yang memang tidak diketahui di mana tempat tinggalnya, tidak ada berita, dinamakan wali mafqud, dari petugas KUA memberikan saran untuk mencari terlebih dahulu wali nasabnya, sehingga Penghulu nantinya tidak kesalahan jika menjadi wali hakim dalam sebuah pernikahan.¹⁶⁶

Penjelasan di atas dapat dipahami dalam menikahkan jika walinya mafqud apabila seseorang anak yang akan menikah dan membutuhkan seorang wali untuk menikahnya tetapi walinya tidak diketahui

¹⁶⁵ M. Fahrudin, S.Ag, Wawancara (Lampung Timur, 06 Maret 2021)

¹⁶⁶ Drs, H. Azkur, Wawancara Lampung Timur 04 Maret 2021

alamatnya dan tidak diketahui kabarnya, langkah yang harus dilakukan adalah mencari wali nasabnya terlebih dahulu, sebelum penghulu bertindak menjadi wali hakim dalam pernikahan di Lampung Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Kabupaten Lampung Timur, Drs, H. Azkur menjelaskan pengertian wali mafqud diartikan sebagai orang yang hilang, tidak diketahui alamatnya maupun keberadaanya, dan harus dijelaskan oleh keluarganya dan diketahui oleh pamong desa atau kepala desa setempat.¹⁶⁷

Wali nikah dalam suatu perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon wanita yang bertindak untuk menikahinya. Karena menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri ataupun perempuan selain dirinya.

Sedangkan penjelasan dari Retno Setiawan, sebelum penghulu bertindak menjadi wali hakim dalam pernikahan harus diketahui wali nasabnya tidak ada dengan demikian, pernikahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan perempuan. Sebab perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan suatu akad nikah.¹⁶⁸

Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (aqrab) ke nasab (sederajat atau ab'ad), maupun dari nasab ke hakim. Dalam hal ini Maliki berpendapat bahwa jika wali dekat tidak ada, maka perwaliannya pindah ke wali jauh, sedangkan Imam al-

¹⁶⁷ Drs, H. Azkur, Wawancara Lampung Timur 04 Maret 2021

¹⁶⁸ Retno Setiawan, SB, MH, Wawancara, (Lampung Timur, 16 Maret 2021)

Syafi'i berpendapat bahwa hak perwalian pindah kepada hakim. Perbedaan bersumber pada perbedaan mereka atas apakah tidak adanya wali tersebut sama dengan kematian yang sebelumnya telah disepakati keduanya bahwa jika wali dekat mati perwaliannya pindah ke wali jauh.

Sedangkan M. Fahrudin, S.Ag menjelaskan bahwa pengertian mafqud dalam perkawinan diartikan sebagai putus komunikasi, atau tidak diartikan sebagai kemungkinan meninggal dunia. Tetapi sebelum menikah dengan wali hakim, minimal keluarga sudah mencari tidak adanya wali nasab, yang diketahui oleh keluarga dan pamong desa¹⁶⁹

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, prosedur pernikahan dengan wali hakim karena walinya Mafqud adalah sebagaimana peraturan pernikahan pada umumnya, yakni sesuai penjelasan yang terdapat pada pasal 5 ayat (1) dan (2) PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pemberitahuan Kehendak Nikah.

Namun apabila walinya mafqud maka persyaratannya ditambah dengan surat pernyataan bahwa walinya benar-benar mafqud dari yang bersangkutan atau yang berkepentingan, misalnya ibu mempelai menyatakan bahwa wali dari mempelai telah mafqud kemudian ditandatangani oleh kepala desa, pemohon yang bersangkutan, dan Kepala KUA yang bersangkutan, setelah itu baru pihak KUA dapat menerima menikahkannya dengan wali hakim.

¹⁶⁹ M. Fahrudin, S.Ag, Wawancara Lampung Timur, 06 Maret 2021

Penjelasan di atas dalam kenyataannya yang ada di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Timur wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, misalnya wali nasab tidak ada atau disebut juga dengan wali mafqud.

Wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁷⁰

Sehingga apabila wali itu tidak ada dapat berpindah ke wali berikutnya sederajat dan yang terakhir ke wali hakim.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Retno Setiawan, SB, MH selaku penghulu yang ada di Kecamatan Labuhan Ratu “memang ada kasus wali mafqud itu, itupun di seluruh KUA Kabupaten Lampung Timur, akan tetapi apabila memang benar-benar tidak ada wali atau wali mafqud akan berpindah ke wali berikutnya, misalnya kakek dari garis ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, dan apabila di temukan lagi wali nasabnya maka yang terakhir ke wali hakimnya.¹⁷¹

Kemudian hal oleh Drs, H Azkur selaku penghulu Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, penjelasannya adalah.

Ketika terjadi wali yang tidak ditemukan lagi atau wali tersebut entah pergi kemana, maka berhak menikahkan anaknya tersebut ialah wali nasab berikutnya yang sederajat dan apabila benar tidak ditemukan lagi wali nasabnya dengan keterangan keluarga diketahui kepala desa baru terakhir ke wali hakimnya.¹⁷²

Sedangkan dari hasil wawancara para informan di atas mereka sepakat bahwa wali dalam suatu pernikahan apabila walinya mafqud, maka yang berhak untuk menikahkannya ialah wali nasab berikutnya dan

¹⁷⁰ Harik Anhar, S.H.I, Wawancara, (Lampung Timur, 29 Maret 2021)

¹⁷¹ Retno Setiawan, SB, MH, Wawancara, (Lampung Timur, 16 Maret 2021)

¹⁷² Drs, H. Azkur, wawancara, (Lampung Timur, 16 Maret 2021)

yang terakhir wali hakim dengan adanya proses yang dilakukan maka, diharapkan tidak ada tuntutan dari keluarga oleh wali hakim.

Mengenai wali mafqud yang berkedudukan sebagai wali dalam suatu akad pernikahan pasti akan menyulitkan pelaksanaan pernikahan, terutama bila orang tersebut tidak meninggalkan sesuatu pesan untuk keluarganya, dan juga bisa menyulitkan si anak perempuan apabila ingin menikah dengan calon suaminya dengan sebab mafqudnya wali.

Pembahasan disini ialah mengenai cara pembuktiannya terhadap wali yang mafqud yang ada di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Timur, sehingga pembuktian menurut penghulu di Kabupaten Lampung Timur ialah keterangan, penjelasan dan kebenaran adanya suatu hal, pembuktian ialah memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan.¹⁷³

Menurut pendapat penghulu Kabupaten Lampung Timur memberikan penjelasan bahwa cara pembuktiannya terhadap wali mafqud cukup dengan hanya menggunakan surat lampiran dari kepala Desa, sebagai bukti yang kuat yakni disertai dengan materai. Setelah itu penghulu dapat mengambil tindakan menikahnya dengan wali hakim¹⁷⁴

Landasan dari kekuatan hukum terhadap wali mafqud perspektif penghulu tersebut ialah hanya sekedar materi beserta saksi dan lampiran dari surat kepala desa. Perpindahan perwalian nikah dari wali yang lebih dekat kepada wali berikutnya karena alasan tuna wicara, tuna rungu, atau udzur dalam pernikahan di KUA Kabupaten Lampung Timur.

Sedangkan hal ini sesuai dengan hasil wawancara inform kepada Retno Setiawan, SB, MHselaku penghulu yang ada di Kecamatan

¹⁷³ H. Rahmat Syah, S.Ag, Wawancara, (Lampung Timur 03 Maret 2021)

¹⁷⁴ Harik Anhar, S.H.I, Wawancara, (Lampung Timur, 29 Maret 2021)

Labuhan Ratu sebagai berikut: Setiap ikrar permohonan wali hakim ada pihak yang bersangkutan, yaitu bapak lurah dan kepala KUA, dan yang mafqud itu benar-bener tidak diketahui keberadaanya serta ada saksi sebagai alat bukti yang kuat dan bermaterai.¹⁷⁵

Begitu juga menurut Drs, H Azkur selaku Penghulu Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, beliau mengatakan:

Mengenai dalam pembuktiannya itu cukup dengan keterangan saksi-saksi mas, dan diucapkan di depan Kepala KUA, saya selaku Kepala KUA tidak gampang percaya begitu saja, takutnya terjadi apa-apa, atau menimbulkan permasalahan baru buat saya.¹⁷⁶

Penyebab terjadinya perpindahan hak perwalian tersebut memberi pengertian bahwa, wali mempunyai wewenang menikahkan perempuan yang walinya terdapat hal-hal tersebut di atas. Kewenangan itu adalah demi hukum dan bukan sebagai wakil. Seandainya sebagai wakil maka ia tidak berwenang menikahkan perempuan yang walinya sedang melakukan ihram. Sebab orang sedang ihram tidak boleh menikah dan menikahkan

Sedangkan menurut H. Rahmat Syah, S.Ag selaku penghulu Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, beliau mengatakan: Dalam halnya suatu pembuktian, bahwa yang ada di KUA Bandar Sribhawono di Kabupaten Lampung Timur hanya menggunakan ikrar dan penetapan Kepala Desa saja, dan tidak membutuhkan penetapan dari Putusan Pengadilan, karena apabila ada keputusan Pengadilan itu hanya wali mafqudnya saja.¹⁷⁷

Sedangkan penjelasan dan yang terakhir juga menurut bapak Harik Anhar, S.H.I selaku penghulu Kecamatan Bumiratu Kabupaten Lampung Timur, beliau mengutarakan: Dalam pembuktiannya sedikit ada proses

¹⁷⁵ Retno Setiawan, SB, MH, Wawancara, (Lampung Timur, 16 Maret 2021)

¹⁷⁶ Drs, H. Azkur, Wawancara, (Lampung Timur, 22 Maret 2021)

¹⁷⁷ H. Rahmat Syah, S.Ag, Wawancara, (Lampung Timur 03 Maret 2021)

walaupun cukup dengan wali mafqud menurut penghulu, saksi dan diucapkan didepan Kepala Kantor Urusan Agama”¹⁷⁸.

Mengenai penjelasan buku Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, bahwa alat bukti yang dipakai oleh penghulu Kabupaten Lampung Timur dalam wali mafqud perspektif penghulu yakni:

Menurut penjelasan salah satu penghulu menenai wali mafqud menurut penghulu yaitu pernyataan yang mengenai ada tidaknya sesuatu. Ikrar adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat spihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.¹⁷⁹

Syahadah (saksi) Saksi ialah seseorang yang memberi keterangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.

Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya.¹⁸⁰

Dengan demikian, landasan hukum terhadap cara pembuktian wali yang mafqud yang ada di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lampung Timur ialah surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكِ

¹⁷⁸ Harik Anhar, S.H.I, Wawancara, (Lampung Timur, 29 Maret 2021)

¹⁷⁹ Harik Anhar, S.H.I, Wawancara, (Lampung Timur, 29 Maret 2021)

¹⁸⁰ Drs, H. Azkur, Wawancara, (Lampung Timur, 22 Maret 2021)

وَلِيهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ
اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang Peneliti di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah Peneliti enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah Peneliti dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁸¹

Mengenai kekuatan hukum terhadap cara wali mafqud perspektif
penghulu menurut penghulu Kabupaten Lampung Timur ialah hanya

¹⁸¹ Depaq RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h.

menggunakan blanko model N8 dan N9. Dijelaskan juga bahwa N8 itu sendiri ialah surat pemberitahuan adanya halangan atau kurangnya persyaratan dan blanko N9 yakni surat penolakan pernikahan.

Apabila tidak memenuhi syarat terhadap wali mafqud maka pihak dari penghulu di Kabupaten Lampung Timur berhak memberhentikan pernikahannya terhadap anak yang walinya mafqud.

Wali mafqud adalah calon istri dari orang tua yang mafqud untuk meminta surat pengantar desa untuk dibuatkan keterangan bahwa orang tua tersebut diketahui mafqud, setelah itu calon istri dari orang tua yang mafqud datang ke PPN (pegawai pencatat nikah) untuk mengurus suatu pernikahan dari calon suami istri dengan wali yang mafqud.¹⁸²

Setelah dari pegawai pencatat nikah, calon istri dari orang tua yang mafqud tersebut datang ke kepala desa untuk dibuatkan surat lampiran kepala desa kemudian dilegalisir juga disurat permohonan pernyataan ikrar wali hakim, sebagai bukti yang kuat bahwa calon istri dari orang tua yang mafqud itu benar-benar wali yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga anak dari orang tua yang mafqud ikrar disumpah di depan Kepala KUA dengan mendatangkan dua orang saksi.

Dengan mengambil sample empat Kantor Urusan Agama pada dasarnya semua penghulu dalam memandang terhadap wali nikah yang mafqud mempunyai pandangan yang sama dalam membuktikan pemaqudannya, yaitu dengan cara ikrar yang walinya mafqud serta surat keterangan dari kepala desa.¹⁸³

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan aturan pelaksanaan pernikahan didalamnya termasuk wali mafqud juga telah

¹⁸² Drs, H. Azkur, Wawancara , (Lampung Timur, 22 Maret 2021)

¹⁸³ H. Rahmat Syah, S.Ag, Wawancara, (Lampung Timur 03 Maret 2021)

diatur khususnya dijelaskan pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan yaitu: Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tiak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

Memang dalam pasal tersebut mafqud hanya dijelaskan dengan kalimat ‘tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib’. Dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara jelas dan rinci cara pembuktiannya apabila dalam suatu pernikahan tersebut benar terdapat wali nikah yang mafqud.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Retno Setiawan, SB, MH selaku penghulu yang ada di Kecamatan Labuhan Ratu beliau mengatakan: Kompilasi Hukum Islam belum jelas aturan secara terperinci terhadap wali mafqud dalam penetapan Pengadilan, maka penghulu mencari solusi untuk menikahkan wali mafqud dengan wali hakaim.¹⁸⁴

Menurut penjelasan dari informan pengulu di Kabupaten Lampung Timur beliau mengatakan: tidak ada kejelasan secara terperinci terhadap penetapan Pengadilan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya ghaib atau adhol atau enggan¹⁸⁵

Jadi, bahwa benar wali yang tidak ditemukan lagi walinya maka wali hakim yang berhak untuk menikahkan anaknya. Namun, dalam wali mafqud perspektif penghulu yang tidak diketahui tempat keberadaannya, jika di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal wali adhol atau

¹⁸⁴ Retno Setiawan, SB, MH, Wawancara, (Lampung Timur, 16 Maret 2021)

¹⁸⁵ H. Rahmat Syah, S.Ag, Wawancara , (Lampung Timur, 22 Maret 2021)

enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menurut beberapa Penghulu yang ada di Kabupaten Lampung Timur, maka memang benar tidak dijelaskan secara terperinci terhadap penetapan hakim tentang wali mafqud, hanya saja yang ada wali mafqud. Hal ini dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai kelemahan tersendiri terhadap aturan-aturan mengenai peralihan wali hakim terhadap wali nasabnya yang mafqud. Sehingga menurut Penghulu Kabupaten Lampung Timur, tidak lebih mengaju kepada putusan Pengadilan Agama.

Mafqud dikatakan mati dengan putusan Pengadilan ialah apabila masa matinya seseorang tidak bisa ditentukan dengan waktu tertentu, tetapi harus berdasarkan Penetapan Pengadilan, karena hakim akan berijtihad penetapan tentang matinya mafqud setelah habis masa atau waktu menurut standar umum orang tidak akan hidup diatas masa itu.¹⁸⁶

Adapun juga berbeda pemahaman terhadap penghulu mengenai wali mafqud perspektif penghulu yang ada di Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan dikarenakan tidak ada payung hukum, Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya. Adapun sebab berpindahnya hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh bapak Retno Setiawan, SB, MH beliau mengatakan memang yang bersangkutan harus mendapatkan surat dari Pengadilan Agama. Akan tetapi, di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu tidak ada payung

¹⁸⁶ Harik Anhar, S.H.I, Wawancara, (Lampung Timur, 29 Maret 2021)

hukum atau belum ada intruksi sehingga dari Pengadilan Agama sendiri tidak akan mempersulit dari pihak KUA nya sendiri.¹⁸⁷

Dikatakan tidak adanya putusan Pengadilan Agama karena tidak adanya payung hukum atau intruksi dari Pengadilan Agama, maksudnya aturan tersebut di dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tidak mencampur adukan dari Undang-Undang Perkawinan atau disebut juga dengan Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu, dalam melakukan suatu pernikahan apabila ingin mengajukan wali mafqud tidak menyulitkan pihak yang bersangkutan.

Menurut penjelasan informan bahwa bilamana wali mafqudnya sudah jelas maka harus dielesaikan solusinya, sehingga banyak kemaslahatannya. Misalnya calon pasangan suami istri telah lama menjalin hubungan cinta apabila tidak dapat nikah gara-gara wali yang mafqud maka dikhawatirkan dia akan melanggar syariat agama seperti berzina.¹⁸⁸

Solusi yang diterapkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Timur ialah menerapkan Asas *lex spesialis derogat lexy generaly*, peraturan hukum yang khusus mengalahkan peraturan hukum yang umum. Aturan khusus yang ada di Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) (*lex spesialis*) yakni atas dasar wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan, sehingga peruntukkan khusus bagi orang Islam dalam pelaksanaan pernikahan dan tidak berlaku bagi masyarakat non muslim.

¹⁸⁷ Retno Setiawan, SB, MH, Wawancara, (Lampung Timur, 16 Maret 2021)

¹⁸⁸ Harik Anhar, S.H.I, Wawancara, (Lampung Timur, 29 Maret 2021)

Sedangkan aturan umum (*legy generaly*) yang ada di Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pasal 44 ayat (4) yang mana terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Sehingga mafqud dengan adanya putusan dari Pengadilan yang telah dijelaskan secara jelas kependudukan, tidak serta merta diberlakukan dengan penentuan wali mafqud dalam hal pernikahan, karena didalam Undang-Undang.

Administrasi Kependudukan tersebut hanya dijelaskan orang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya, maka mafqud yang dimaksud yang ditentukan dengan penetapan Pengadilan ialah mafqud yang diberlakukan secara umum dan tidak untuk wali dalam suatu hal pernikahan, misalnya data penduduk yang mengenai dengan akta kematian karena mafqud dan tidak ditemukan berpuluh-puluh tahun.¹⁸⁹

Uraian di atas bahwa kondisi ini aturan yang tertulis pada pasal 44 ayat 4 dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan ditafsirkan oleh penghulu Kabupaten Lampung Timur bukan sebagai penentuan wali mafqud melainkan penentuan mafqudnya seseorang terhadap mafqud kependudukan dalam hal akta kematian, sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. Wali mafqud dengan adanya putusan dari Pengadilan yang telah dijelaskan secara jelas kependudukan, tidak serta merta diberlakukan dengan penentuan wali

¹⁸⁹ Drs, H. Azkur, Wawancara , (Lampung Timur, 22 Maret 2021)

mafqud Dengan ini penghulu tidak mencampur adukan antara Undang-Undang perkawinan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sehingga dalam pelaksanaan pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama menggunakan aturan khusus di Kompilasi Hukum Islam, karena Kantor Urusan Agama adalah merupakan pejabat yang dilakukan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan khusus bagi orang-orang Islam.

2. Dampaknya Wali Mafqud Persepektif Penghulu di Kabupaten Lampung Timur

Wali di dalam Islam merupakan syarat dan rukunnya perkawinan, jika tidak ada wali maka pernikahan tersebut bisa di katakana tidak sah. Dan ayah berhak untuk menjadi wali atas anak perempuannya yang akan menikah. Imam syafi'I dan Imam Hambali bersepakat bahwa wali adalah rukun dari suatu pernikahan. Beliau berpendapat bahwasannya setiap akad harus dilakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa atau masih kecil, sudah janda atau masih perawan, akal nya sehat atau tidak.¹⁹⁰

Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya diberikan kepada wali nikah, karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya sendiri, maka berarti ia telah berzina. Tetapi dalam realitanya, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang

¹⁹⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), h.24

mengharuskan hak perwalinya berpindah kepada wali hakim. Perpindahan hak wali nikah ini dalam term fiqh dikenal dengan intiqal wali dalam setiap pernikahan.

Wali itu mutlak dalam suatu pernikahan dan tidak sah suatu pernikahan jika di lakukan tanpa wali. Beliau mengharuskan izin dari wali atau wakil terpendang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Akan tetapi tidak di jelaskan secara tegas apakah wali harus hadir dalam akad nikah atau cukup sekedar izinnya. Meskipun demikian tidak membolehkan wanita menikahkan diri sendiri, baik gadis maupun janda.¹⁹¹

Ada beberapa sebab yang menjadikan perpindahan hak perwalian, sebagian sebab tersebut disepakati oleh para fuqaha dan sebagian yang lain masih terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa penghulu.

Perpindahan hak perwalian dari wali nasab baik dari wali aqrab ke wali ab'ad ataupun ke wali nikah yang disebabkan oleh kematian atau disebabkan wali nasab tidak memenuhi syarat perwalian. Adapun perpindahan dikarenakan sebab-sebab yang lain masih terdapat perbedaan diantara pafa fuqaha" salah satunya adalah mengenai perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim yang disebabkan oleh wali mafqud.¹⁹²

Fungsi wali nikah adalah sebagai wakil dari perempuan. Pada dasarnya wali nikah tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun dalam praktiknya selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab (penawaran) sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul (penerimaan), karena pada dasarnya wanita itu pemalu maka pengucapan ijab tersebut diwakilkan pada walinya (wali nasab), jadi wali nikah di sini hanya sekedar sebagai wakil karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut.

¹⁹¹ Drs, H. Azkur, Wawancara , (Lampung Timur, 22 Maret 2021)

¹⁹² H. Rahmat Syah, S.Ag, Wawancara, (Lampung Timur 03 Maret 2021)

Meneurut penjelasan lain bahwa wali yang enggan atau wali yang menolak Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya..¹⁹³

Dalam hal calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nikah (wali nasab), para fuqaha sepakat bahwa Sulṭan (hakim) boleh menjadi wali nikah. Hal ini sejalan dengan kewenangan wali hakim sebagai wali nikah dimana menurut fiqih munakahat merupakan kewewenangan dari shari'at yang diberikan kepada Pemimpin atau Kepala Negara yang berfungsi sebagai pengganti wali nasab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh syar'i. Halangan tersebut dapat bersifat pribadi, salah satunya adalah disebabkan karena wali mafqud.

Wali dalam pernikahan merupakan rukun nikah yang wajib dipenuhi maka kedudukannya dapat mempengaruhi kabsahan pernikahan, Sebagaimana bunyi dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan mengenai keabsahan pernikahan itu dipengaruhi karena 2 hal yakni, “pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama masing-masing” dan pernikahan sah menurut negara jika dicatatkan pegawai pencatat nikah (PPN) yang berwenang.

Penjelasan tentang wali mafqud dalam pemahaman penghulu yaitu dalam kedudukan dan keberadaan wali dalam perkawinan diperlukan karena mempengaruhi absahnya suatu perkawinan, dan dapat mempengaruhi ikatan hukum keperdataan antara kedua mempelai serta anak-anaknya kelak.¹⁹⁴

¹⁹³ Retno Setiawan, SB, MH, Wawancara, (Lampung Timur, 16 Maret 2021)

¹⁹⁴ H. Rahmat Syah, S.Ag, Wawancara, (Lampung Timur 03 Maret 2021)

Wali mafqud yang terjadi dalam suatu pernikahan menurut Hukum positif menjelaskan tentang kedudukan wali dalam perkawinan adalah wajib dalam suatu pernikahan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 19 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bagian 3 tentang wali nikah.¹⁹⁵

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Wali dalam perkawinan mempunyai kedudukannya masing-masing sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dibagi menjadi empat kelompok.

Pelaksanaan perkawinan karena wali nasabnya mafqud yang terjadi di KUA Kabupaten Lampung Timur diantaranya; KUA Kecamatan Labuhan Ratu, KUA Kecamatan Bandar Sribhawono, KUA Kecamatan Purbolinggo, KUA Kecamatan Way Jepara, maka pelaksanaan pernikahannya dilakukan oleh wali hakim dengan dasar pendapat, pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa hak perwalian bagi wanita yang wali nasabnya mafqud jatuh kepada wali hakim. Ada beberapa faktor yang menyebabkan wali hakim dapat menjalankan fungsinya sebagai wali nikah.

Menurut penjelasan lain bahwa pada dasarnya wali hakim berfungsi sebagai pengganti wali nasab, dan bukan sebagai wakil dari wali nasab, dalam keadaan hal-hal yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke tangan wali hakim yang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan membenarkannya dan ada menggantikan wali mafqud.¹⁹⁶

¹⁹⁵ Inpress, No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

¹⁹⁶ Drs, H. Azkur, Wawancara , (Lampung Timur, 22 Maret 2021)

Pendapat Imam Syafi'i jika walinya masih ada atau tidak dinyatakan meninggal dunia maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali hakim, dalam Fiqih disebut *istija*, karena Indonesia mayoritas kalangan syafi'iyah maka perwaliannya menggunakan wali hakim. Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki yang disebut dengan *lithiqah* tertib wali yang ada secara berurutan. Karena apabila wali nikah yang berhak tidak dapat dibuktikan kematiannya maka perwaliannya tidak dapat diwakilkan oleh siapapun kecuali wali hakim.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, tindakan yang diambil oleh KUA Kabupaten Lampung Timur khususnya KUA Kecamatan Way Jepara, KUA Kecamatan Labuhan Ratu, KUA Kecamatan Bandar Sribhawono dan KUA Kecamatan Purbolinggo terhadap kasus perpindahan wali hakim karena wali nikahnya mafqud sesuai dengan ketentuan hukum positif.¹⁹⁷

Penyebabkan wali hakim dapat menjalankan fungsinya sebagai wali nikah. Pada dasarnya wali hakim berfungsi sebagai pengganti wali nasab, dan bukan sebagai wakil dari wali nasab, dalam keadaan hal-hal yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke tangan wali hakim yang oleh hukum membenarkannya.

Sedangkan penjelasan lain dalam pemahaman mafqud secara bahasa memiliki arti yang hilang, sedang dalam istilahnya memiliki pengertian orang yang hilang dari negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah mati.¹⁹⁸

Peristiwa perkawinan mestinya terdapat syarat dan rukunnya, meskipun mafqud menurut pendapat Kepala KUA Kabupaten Lampung

¹⁹⁷ H. Rahmat Syah, S.Ag, Wawancara , (Lampung Timur, 22 Maret 2021)

¹⁹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2006), 1037

Timur ditafsiri sebagai putusya komunikasi, tidak ditafsiri meninggal dunia. Adapun dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan yang dimaksud hilang dalam Undang-Undang ini dapat ditafsiri hilang tidak diyakini mati atau dapat dimintakan kejelasan status kematiannya melalui Pengadilan, peraturan dalam Undang-Undang ini lebih cenderung pada sengketa waris.

Sedangkan penjelasan lain mengenai istilah mafqud merupakan kata yang diambil dari istilah fiqih atau hukum Islam. Adapun menurut hukum positif tidak lagi menggunakan istilah mafqud melainkan orang yang diperkirakan telah meninggal dunia.¹⁹⁹

Peraturan tentang orang hilang atau mafqud dijelaskan pada pasal 44 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam bab penetapan orang hilang, atau ketidakjelasan keberadaan orang mafqud. Enggan atau menolak dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara ini, wali nasab akan berupaya menghalang-halangi perkawinan sebagai upaya menghindari adanya suatu perkawinan. Tentunya hal ini bertentangan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku

Hal terjadi ketidakjelasan keberadaan orang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pegawai pencatatan

¹⁹⁹ Buku Kesatu Bab xviii tentang Ketidakhadiran. Bagian 2 KUHPerduta.

sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan, mafqud melainkan orang yang diperkirakan telah meninggal dunia.²⁰⁰

Menurut peraturan Perundang-Undangan ini menjelaskan tentang pencatatan status orang yang tidak diketahui keberadaanya harus melalui penetapan Pengadilan, maka apabila wali yang mafqud dalam konteks perkawinan yang tidak dimintakan kejelasan statusnya kepada Pengadilan yang berwenang, sekilas tidak sesuai atau cacat hukum, sebagaimana penjelasan dalam pasal 77 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi tidak seorangpun dapat merubah mengganti menambah identitasnya tanpa izin dari Pengadilan.

Namun dalam penjelasan pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak ada penjelasan lebih lanjut pada pasal tersebut, penjelasan dalam pasal ini hanya tertulis cukup jelas,²⁰¹ sehingga tidak terperinci apakah putusan melalui Pengadilan terhadap orang yang mafqud dalam semua konteks termasuk konteks perkawinan, administrasi kependudukan, maupun dalam konteks kewarisan.

Pada dasarnya setiap peraturan Perundang-Undangan maupun peraturan lainnya dibuat dengan suatu tujuan untuk menertibkan, memberikan keamanan, dan melindungi hak individu dengan individu maupun dengan yang lainnya.

²⁰⁰ Retno Setiawan, SB, MH, Wawancara, (Lampung Timur, 16 Maret 2021)

²⁰¹ Undang-Undang No. 23 pasal 44 Tahun 2006

Wali mafqud juga termasuk juga adanya Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang bertujuan memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya.²⁰²

Akan tetapi, apabila Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini diterapkan dalam konteks atau kepentingan perkawinan yang sifat kebutuhannya sementara, dan apabila wali yang mafqud tersebut diputus mati oleh hakim maka akan merugikan hak keperdataan orang yang mafqud tersebut, termasuk dalam hal harta dan segala yang ditinggalkannya.

Menurut penjelasan lain bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan penetapan matinya adalah sebagai mati hukmi, yakni penetapan status orang mafqud melalui putusan Pengadilan biasa terjadi pada konteks kewarisan.²⁰³

Sama halnya dengan KUHPerdara yang menjelaskan tentang orang yang hilang atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka untuk penetapan kejelasan statusnya harus melalui putusan Pengadilan, dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan dengan memanggil untuk menghadap ke Pengadilan, serta membuat pengumuman dalam surat kabar. Hal ini diatur dalam pasal 463 sampai dengan pasal 471, dalam pasal ini lebih cenderung menjelaskan pada pengelolaan harta. Secara materil undang-undang perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang ketentuan wali namun

²⁰² Diani Indah, "Analisa UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

²⁰³ Inpress, No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

PMA Nomor 2 tahun 1987 tentang wali merupakan upaya menjembatani antara UU perkawinan dan Hukum Islam, sehingga dalam prakteknya ketentuan mengenai wali hakim secara materil merujuk pada hukum Islam.

Adapun penetapan wali mafqud yang terjadi di KUA Kabupaten Lampung Timur dengan membuat surat pernyataan wali mafqud yang dibuat oleh mempelai wanita atau ibu dari mempelai dan mengetahui Kepala Desa, Kepala KUA berlandaskan bahwa pihak Kepala Desa yang berhak atas informasi tentang keadaan penduduknya.²⁰⁴

Prosedur perkawinann karena alasan walinya mafqud di KUA Kabupaten Lampung Timur sama sebagaimana umumnya yakni dengan melengkapi persyaratan berkas:

- a. Pemberitahuan kehendak nikah;
- b. Surat keterangan tentang asal-usul mempelai dari Kepala Desa;
- c. Surat persetujuan calon mempelai;
- d. Surat keterangan tentang orang tua dari Kepala Desa atau pejabat setingkat
- e. Izin tertulis dari orang tua wali bagi yang belum berumur 21 tahun;
- f. Surat pernyataan bahwa walinya mafqud mempelai bersangkutan.
- g. Surat keterangan wali hakim dari Kepala Desa.²⁰⁵

Peraturan mengenai pencatatan perkawinan ini tidak menyebutkan tentang permohonan wali hakim karena mafqud dengan meminta surat keterangan wali hakim dan pernyataan mafqud kepada Kepala Desa maupun melalui putusan Pengadilan. Begitu juga dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan PMA No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim juga tidak menyebutkan, apabila wali nasabnya mafqud maka harus melalui putusan Pengadilan, berbeda dengan pernikahan karena walinya mafqud maka

²⁰⁴ Drs, H. Azkur, Wawancara , (Lampung Timur, 22 Maret 2021)

²⁰⁵ Retno Setiawan, SB, MH, Wawancara, (Lampung Timur, 16 Maret 2021)

menggunakan wali hakim dan penetapan adol-nya harus melalui putusan Pengadilan, karena wali yang menurut derajat berikutnya terhalang oleh wali yang berhak. PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Peraturan Pencatatan Perkawinan yang mengatur surat keterangan yang harus dibuat oleh Kepala Desa adalah tentang kematian seseorang.

Namun PMA terbaru pasal 12 ayat (5) PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan telah mengatur dalam hal permohonan pernyataan wali mafqud yang dibuat oleh calon mempelai dan diketahui oleh Kepala desa.²⁰⁶

Adapun yang menjadi alasan dibalik keengganan menikahkan dari pihak wali nikah dalam hal ini sang ayah kandung adalah dikarenakan menurut beliau sang calon menantu tidak sekufu, atau kafaah tidak sederajat dengan sang anak dari segi perekonomiannya, atau yang menjadi pertimbangan utama penolakan tersebut adalah karena faktor tidak sekufu dalam bidang perekonomian, dimana calon mempelai laki-laki lebih miskin dari calon mempelai wanitanya.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa penetapan wali mafqud yang terjadi di KUA Kabupaten Lampung Timur tersebut khususnya KUA Kecamatan Labuhan Ratu, KUA Kecamatan Bandar Sribhawono, KUA Kecamatan Way Jepara, KUA Kecamatan Purbolinggo berdasarkan peraturan hukum maupun Undang-Undang Perkawinan sudah sesuai

²⁰⁶ PMA No. 19 pasal 12 ayat (5) Tahun 2018

dengan prosedur, sebagaimana yang diatur dalam peraturan terbaru pada pasal 12 ayat (5) PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Pernikahan yang akan dilangsungkan bila wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh Lurah/Kepala desa setempat dan harus diganti dengan wali yang seharusnya dapat mewalikan pernikahan.²⁰⁷

Akan tetapi, apabila penetapan wali mafqud dikaitkan dengan pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang membahas tentang orang hilang, maka tidak selaras karena Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mengatur wali nikah, tetapi mengatur dalam hal kependudukan.²⁰⁸

Namun tidak menutup kemungkinan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila telah melanggar syarat-syarat yang harus ada dalam pernikahan. Termasuk juga terkait dengan wali sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 22 dan 26 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam bab batalnya perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Pasal 26 disebutkan “perkawinan dapat dibatalkan apabila dilaksanakan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berhak, atau wali nikah yang tidak sah dilangsungkan tanpa menghadirkan 2 orang

²⁰⁷ H. Rahmat Syah, S.Ag, Wawancara , (Lampung Timur, 22 Maret 2021)

²⁰⁸ Undang-Undang No. 23 Pasal 44 Tahun 2006

saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri. Begitu dengan penjelasan dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dibatalkan.

Menurut penjelasan lain dalam sebuah perkawinan terdapat melanggar atau larangan yang bersifat sementara, sebagaimana contoh yang berhubungan dengan ke-maslahat-an dan administrasi maka pembatalannya bersifat sementara.²⁰⁹

Berdasarkan hal tersebut maka, dalam perkara yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur dimana wali nasab yang merupakan ayah dari pemohon enggan atau mafqud menikahkan anaknya maka dalam hal ini perwaliannya dapat berpindah ke tangan wali hakim sebagaimana yang disyariatkan dalam hukum Islam.

Kemudian untuk memutuskan siapakah yang paling tepat untuk ditunjuk sebagai wali hakim, sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf b bahwa "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah."²¹⁰

Maka, dalam hal ini yang paling berhak menjadi wali hakim dari pemohon adalah penghulu. Perpindahan dari wali nasab yang disebabkan kemafqudan wali pemohon kepada wali hakim yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur memiliki dasar bahwa dalam sebuah perkawinan keberadaan wali sangatlah penting.

Penjelasan tentang pergantian wali jika walinya mafqud dan wali yang paling berhak untuk menikahkan anak perempuannya dalah

²⁰⁹ Abd shomad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 266.

²¹⁰ Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara 2004), h. 72

wali nasab, sedangkan dalam perkara ini, wali nasab bersikap enggan atau menolak untuk menikah, maka berdasarkan hukum shar'i dan juga hukum positif yang berlaku di Indonesia, hak perwalian tersebut dapat berpindah ke tangan wali hakim.²¹¹

Perwalian dapat pindah ke tangan hakim yang dalam prakteknya di Indonesia melalui prosedur penetapan wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan tidaknya alasan penolakan dari wali karena jika alasannya benar dan dibenarkan oleh pengadilan maka perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain.

Sehingga dengan mempertimbangkan berbagai faktor, serta melihat alasan dibalik kemafqudan wali. Maka secara otomatis hak perwalian dari wali nasab yang mafqud berpindah kepada wali hakim. Sehingga pelaksanaan akad nikah dapat dilakukan dengan wali hakim yang bertindak sebagai pengganti wali mafqud.

Bila terjadinya walinya mafqud dalam pernikahan harusnya dalam perwalian jatuh kepada atau berpindah kepada wali aqrab terlebih dahulu, jika tidak ada baru kepada wali ab'ad dan jika kedua duanya tidak ada baru kemudian dapat berpindah kepada wali hakim.²¹²

Wali hakim sebagai pengganti wali mafqud berhak untuk menikah calon mempelai hal tersebut disahkan sebagaimana Abu Bakr bin Abi Syaibah, Mu'az, Ibnu Juraij, Sulaiman Bin Musa dan Urwah yaiyu Wanita manapun yang menikah tanpa seijin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia

²¹¹ H. Rahmat Syah, S.Ag, Wawancara , (Lampung Timur, 22 Maret 2021)

²¹² Drs, H. Azkur, Wawancara , (Lampung Timur, 22 Maret 2021)

dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali" (HR Tirmidzi, Abu Bakr bin Abi Syaibah, Mu'az, Ibnu Juraij, Sulaiman Bin Musa dan Urwah.²¹³

Penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa terlebih lagi dalam perkara ini telah diputus mengenai kemafqudan wali berdasarkan dari keputusan Pengadilan agama wilayah setempat. Maka berdasarkan hal tersebut Penghulu dapat bertindak sebagai wali hakim atas nama calon mempelai wanita keberadaan wali hakim sebagai pengganti wali mafqud sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pernikahan yang dilakukan dianggap sah baik dimata agama ataupun dimata hukum hal ini oleh pendapat bahwa suatu perkawinan akan dianggap sah atau mempunyai kekuatan hukum jika pelaksanaan pernikahan itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Sang Pembuat Hukum yakni Allah SWT.

²¹³ HR At-Tirmidzi, *Op. Cit*, h. 290

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka dapat dirumuskan kesimpulan, sebagai berikut :

1. Wali mafqud persepektif penghulu Kabupaten Lampung Timur dalam wali mafqud merupakan ijtihad dikarenakan tidak adanya aturan yang secara rinci terkait penentuan wali mafqud, pemahaman tidak adanya ataupun yang secara rinci tentang wali mafqud adalah salah. Dalam peraturan menteri agama nomor, 20 Tahun 2019 pasal 13 ayat (3), c dan ayat (5) dijelaskan dasar penetapan wali masqud atau wali tidak diketahui keberadaanya langsung menggunakan wali hakim, padahal dalam pasal 13 ayat (1) ditegaskan dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam hal akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim. Hanya saja para penghulu memahami jika wali nasab yang utama / bapak tidak diketahui keberadaanya yang di dasarkan surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin disaksikan dua orang saksi disaksikan oleh kepala Desa/Lurah setempat.
2. Prakteknya di KUA Kabupaten Lampung Timur yang bertindak sebagai wali bagi calon mempelai wanita yang walinya mafqud adalah wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama atau penghulu bilamana Kepala KUA berhalangan sebagai wali hakim dan harus ada surat kuasa / surat ketetapan dari kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam, yang dilakukan oleh penghulu di Kabupaten Lampung Timur, mengacu

pada ketentuan aturan dan pernikahan sah menurut hukum, dilakukan pemeriksaan wali secara ketat dan tidak adanya wali nasab yang lain

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan peneliti yang berhubungan dengan penelitian wali mafqud perspektif penghulu Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Timur agar mengusulkan judicial review dengan cara ikrar dan surat lampiran dari kepala desa, guna untuk meminimalisir terjadinya kebohongan dan manipulasi terhadap wali yang mafqud, karena dalam pembuktiannya kurang valid dan tidak akurat.
2. Bagi seluruh komponen yang ada di KUA Kabupaten Lampung Timur baik itu Kepala KUA ataupun stafnya untuk dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya serta mampu menjembatani setiap permasalahan yang ada.
3. Bagi kalangan akademisi untuk menjadikan penelitian ini sebagai batu loncatan untuk penelitian selanjutnya agar lebih terperinci dan menjadi penyempurna penelitian-penelitian sebelumnya.
4. Bagi calon penggantin yang akan melaksanakan perkawinan tetapi terhambat dengan masalah wali dikarenakan walinya tidak dapat bertindak sebagai wali nikah karena ada beberapa faktor penyebab di antaranya walinya tersebut mafqud merupakan suatu halangan dan dapat diselesaikan dan dapat bertindak sebagai wali nikah menggantikan wali nasabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2006
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, dan Tesis* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Abu bakar bin Hasan Al- Kasynawi, *Ashal Al- Madarik*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiah, t.th
- Abu Dawud, sUnan Abu Dawud, Juz II, Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tanpa tahun,. h. 12
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali press, 2013
- Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Research* Bandung: Pustaka Setia, 2005
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Edisi 1*, Bandung: Pustaka Setia 2001
- Buku Kesatu Bab xviii tentang Ketidakhadiran. Bagian 2 KUHPperdata
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Dadang Kahmad, *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2005
- Djamaan Nur, *Hukum Perdata Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Emzir, *Metodologi, Penelitian Kuantitatif dan kualitatif* Jakarta: Rajawali Pers, 2012

- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Ibnu Humam Al Hanafi, *Fathul Qadir*, Juz 6, Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiah, t.th
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid, Jilid 2, Terj. Imam Ghazali Said*, (akarta: Pustaka Amani, 2007
- Inpress, No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN Metro), *Pedoman Penulisan Tesis Metro: Program Pascasarjana 2017*
- Kompilasi *Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- M. Idris, *Ramulyo Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Malang, UIN Maliki Press, 2010
- Muhammad Ali Asshobuni, *Al mawarits fisyariatil Islamiyyah*, Cet ke II Makkah Almukarramah : Darul Al Hikmah 1999
- Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, Bandung: Karisma, 2008
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Pasal 77 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan MENPAN Nomor:PER/62/M.PAN/6/2005
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 62/M.PAN/6/2005
Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya
- Peraturan Pemerintah no.16 Tahun 1999 *Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.*
- Qamarudin Saleh, *Asbabun Nuzul*, Bandung: Diponegoro, 1994
- Rokhmadi, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010
- Rosidin, *Fiqh Munakahat Praktis, Tarjamahah kitab Dhau' al –Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah Karya Hadrlatus Syaikh Hasyim Asy'ari*, Malang: Litera Ulul Albab, 2013

- Salfen Hasri, *Pendekatan Research Nilai dan Budaya Organisasi*, Makassar: Yapma, 2005
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo2012
- Syaikh Hasan Ayyub, "Fiqh al-Usrah al-Muslimah", diterjemahkan M. Abdul Ghofur, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009,
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Surabaya: Publishing, 2012
- Wahbah Zuhaili, *Al fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006
- Yuli Wiyos, Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan Bandar Lampung Fakultas. Syariah*, 2014
- Zuhairi *et. al Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Jakarta: Rajawali Pres, 2016



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Rohmat Wahyudi
NPM : 19002883

Prodi : Hukum Keluarga
Semester / TA : IV 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	31/5 -21	✓	<p>1) Hasil temuan khusus penelitian mestinya harus memformulasi bab <u>W</u></p> <p>2) Karena bab <u>IV</u> itu hasil penelitian, maka sumbernya harus berasal dari sumber data, baik primer maupun sekunder, kecuali analisa terhadap hasil penelitian, maka berupa kutipan dari bab <u>II</u></p>	

Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Rohmat Wahyudi
NPM : 19002883


Prodi : Hukum Keluarga
Smester / TA : IV 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	31/5/21		③ Kesimpulan Upayakan satu halaman saja, dengan menjawab rumusan masalah!	

Pembimbing I


Dr. Hj. Tobibatussadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Ketua Prodi
Hukum Keluarga


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Rohmat Wahyudi Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 19002883 Smester / TA : IV/ 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	19 Mei 2021		ACC BAB 1-5 Lanjutkan kepada pembimbing	

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, MH.I
NIP/NIDN.2010078703

**Ketua Prodi
Hukum Keluarga**

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Rohmat Wahyudi Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 19002883 Smester / TA : IV/ 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	18 Mei 2021		<p>Sub judul pada halaman 93, bukan Penelitian Khusus tetapi Temuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> · Gunakan kata baku dalam penulisan karya ilmiah sesuai dengan EYD · Penulisan bahasa arab, gunakan font Tradisional Arabic atau Sakkal Majalla · Perbaiki kesalahan penulisan baik kelebihan maupun kurang huruf · Dalam bab IV masih membahas atau menganalisa problem yang sedang diteliti beluam menyimpulkan atau mengambil kesimpulan <p>Dalam menulis kesimpulan pada tesis adalah prinsipnya menjawab pertanyaan secara singkat. Jika pertanyaan penelitian ada dua maka jawabannya juga ada dua. Perbaki!</p>	

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIP/NIDN.2010078703

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 038/In.28/PPs/PP.009/02/2021 Yth. Kepala
Lamp. : - KUA Lampung Timur
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 037/In.28/PPs/PP.00.9/02/2021, tanggal 02 Februari 2020 atas nama saudara:

Nama : Rohmat Wahyudi
NIM : 19002883
Semester : IV (Empat)

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/research/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul "Wali Mafqud Perspektif Penghulu di Kabupaten Lampung Timur dan Dampaknya"

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Februari 2020
Direktur,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
NIP. 19701020 199803 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website pps.metrouniv.ac.id,
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS


Nomor: 037/In.28/PPs/PP.00.9/02/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : Rohmat Wahyudi
NIM : 19002883
Semester : IV (Empat)

- Untuk:
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di KUA Lampung Timur guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **Wali Mafqud Perspektif Penghulu di Kabupaten Lampung Timur dan Dampaknya**
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal **02 Februari 2020** sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.



Mengetahui,
Pejabat Setempat

DR. H. SAKOJI, S.Ag., MM.
NIP. 197201301998031002

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal **02 Februari 2020**

Direktur,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
NIP. 197010201998032002

Lampiran:



Gambar: 1 Kantor KUA Labuhan Ratu



Gambar: 4 Wawancara dengan Kepala KUA Way Jepara



Gambar: 5 Kantor KUA Purbolinggo



Gambar: 6 Wawancara dengan Kepala KUA Purbolinggo



Gambar: 7 Wawancara dengan Penghulu KUA Purbolinggo



Gambar: 8 Wawancara dengan Penghulu KUA Labuhan Ratu



Gambar: 9 Wawancara dengan Penghulu KUA Way Jepara



Gambar: 10 Kemenag Lampung Timur

LAMPIRAN:**RIWAYAT HIDUP**

Rohmat Wahyudi dilahirkan pada tanggal 16 Agustus 1976 di Desa Megarawan, Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Penulis merupakan anak ke Lima (5) dari Lima (5) bersaudara dari pasangan Ayahanda Kusen dan Ibunda Komsiyah.

Pendidikan dasar penulis tempuh di Sekolah Dasar Negeri 1 (SDN 1) Megarawan selesai dan berijazah pada tahun 1989. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Miftahul Huda Silir Sari berhasil ditamatkan dan berijazah pada tahun 1992. Kemudian melanjutkan pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Metro, yang diselesaikan dan berijazah pada tahun 1995.

Kemudian pada tahun 2008 penulis terdaftar sebagai mahasiswa perguruan tinggi (STAI Ma'arif Metro. Jurusan Syariah Strata 1 selesai Tahun 2012. Pada tahun 2019 melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam (HK)

Peneliti menikah dengan Ety Maslahah Pada tanggal 29 Bulan 09 tahun 2001 dan di karuniai Putra Purti 4, yang diberi nama, 1, Wahyu Shihabudin, 2, Anisa Ainu Rohmat, 3, M.Murod Wahyudi, dan 4, Etia Rahma Wahyuni

Penulis mempunyai kegiatan yang ditekuni yaitu:

1. Tahun 2005 penulis menjadi Staf KUA Labuhan Ratu
2. Tahun 2017 menjadi KUA KUA Labuhan Ratu
3. 2018 menjadi Ketua LD NU Kecamatan Labuhan Ratu
4. 2018 menjadi Sekretaris Yayasan Miftahul Huda
5. 2021 Wakil Bendahara DAI Kamtibmas Lampung Timur

